



**PERAN BIMBINGAN ORANGTUA PADA REMAJA DALAM
MENGATASI PERNIKAHAN DINI DI DESA DALAM
LIDANG KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Dalam Bidang
Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**RAMIDA
NIM. 1830200040**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PERAN BIMBINGAN ORANGTUA PADA REMAJA DALAM
MENGATASI PERNIKAHAN DINI DI DESA DALAM
LIDANG KECAMATAN LINGGA BAYU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam*

Oleh:

**RAMIDA
NIM. 1830200040**

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM

PEMBIMBING I

Dr. Ali Sati, M.Ag.
NIP 196209261993031001

PEMBIMBING II

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos., M.Pd.I.
NIP 19880709205032008

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634)24022 Website: uinsyahada. ac. id

Hal : Skripsi
an. **Ramida**
lampiran : 6 (enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Desember 2022
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Ramida** yang berjudul: **"Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP.196209261993031001

PEMBIMBING II

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP.19880709205032008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramida
NIM : 18 302 00040
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi /BKI
Judul Skripsi : Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sebagai mana tercantum dalam pasal 14 ayat 11 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Desember 2022
Pembuat Pernyataan



RAMIDA
NIM: 18 302 00040

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAMIDA
NIM : 1830200040
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERAN BIMBINGAN ORANGTUA PADA REMAJA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Desember 2022

Yang menyatakan,




RAMIDA
NIM. 1830200040



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : RAMIDA
NIM : 1830200040
FAKULTAS/PRODI : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Bimbingan dan Konseling Islam
JUDUL SKRIPSI : Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Maslina Daulay, M.A
NIP 197605102003122003

Sekretaris

Syafrianto Tambunan, S.Sos, I., M.A
NIP 199409212019031006

Anggota

Maslina Daulay, M.A
NIP 197605102003122003

Syafrianto Tambunan, S.Sos, I., M.A
NIP 199409212019031006

Dr. Ali Sati, M.Ag
NIP 196209261993031001

Siti Wahyuni Siregar, S.Sos, I., M.Pd.I
NIP 19880709205032008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Desember 2022
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif :
Predikat :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN


Nomor: 89 /Un.28/F.4c/PP.00.9/01/2023

**JUDUL SKRIPSI : PERAN BIMBINGAN ORANGTUA PADA REMAJA DALAM
MENGATASI PERNIKAHAN DINI DI DESA DALAN LIDANG
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

**NAMA : RAMIDA
NIM : 1830200040**

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Islam

Padangsidempuan, 18 Januari 2023
Dekan,



**Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001**

ABSTRAK

Nama : Ramida
NIM : 1830200040
Judul : Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya remaja pernikahan dini yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga di Desa Dalan Lidang sehingga membutuhkan peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini. Adapun masalah yang sering terjadi dalam keluarga pernikahan dini yaitu masalah kesalah pahaman, kecemburuan, keuangan, tidak saling terbuka satu sama lain, kurangnya komunikasi, sehingga menyebabkan keluarga pernikahan dini tidak baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang.

Peran adalah tindakan atau sikap yang diperbuat oleh orangtua dalam memberikan bimbingan kepada remaja. Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. Orangtua adalah sebagai penanggung jawab dari keluarga yang merupakan persekutuan terkecil dari masyarakat. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar akan berpengaruh dari segi kesehatan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif. Imporman dalam penelitian ini adalah 16 orang, yaitu 6 orang remaja yang melakukan pernikahan dini, 6 orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, 3 orang masyarakat dan 1 orang Kepala Desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tehnik menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitudengan memandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara, meneceknnya dengan berbagai sumber data, memanfaatkan berbagai metode agar pengacekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini peran bimbingan orangtua remaja dalam mengatasi pernikahan dini ada dua yaitu motivasi pada pasangan pernikahan dini dan memberikan motivasi pada pasangan pernikahan dini dan upaya yang diberikan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini yaitu membantu menyelesaikan masalah ekonomi, dan membantu masalah komunikasi dalam keluarga pernikahan dini.

Kata kunci: Peran, Bimbingan, Orangtua, Remaja, Pernikahan Dini.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat wajib guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Judul skripsi **"Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal"** bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Erawadi, M.Ag. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Anhar, M.A. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Ibu Dr. Magdalena, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan lembaga Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.
3. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag, juga kepada pembimbing II Ibuk Siti Wahyuni Siregar, S.Sos., M.Pd. dengan tulus ikhlas dan tidak bosan-bosannya mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini.
5. Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Sukerman, S.Ag dan beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang telah mendidik penulis dalam perkuliahannya.
7. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dalam penelitian ini.
8. Kepala Desa bapak Ramlan, Seluruh Orangtua, Remaja yang melakukan pernikahan dini dan Masyarakat yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Dalan Lidang.
9. Ayahanda Pandapotan dan ibunda Ngatinem tercinta, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati, dan memberikan dukungan serta bantuan moril dan materil kepada penulis sampai skripsi ini selesai, sehingga dapat menyelesaikan program Strata-1. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah SWT.
10. Abang Saripuddin, M.A dan kakak ipar Sutinah, S.E yang selalu memberikan bantuan dan biaya kepada penulis dalam menyelesaikan studi dari mulai awal

perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Dan abang Alimuddin, Sutresno, Ahmad Sopiyan, Suryadi, Madanin, dan kakak Rasmi, Mesrawati, Rodiati, Samni Rangkuti, Pujita Sari Lubis, yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1.

11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa BKI angkatan 2018 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, khususnya sahabatku tersayang Sophia Ulva, Imani Purnama, Sarima Siregar. Yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.Sos, dan telah memberikan semangat, motivasi dan membantu penulis ketika ada kesalahan teknis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan.
12. Teman-teman seperjuangan Masjulita Ritonga, Seri Wahyuni, Vivi Anggriani, Ade Sarmila, Sapna, Nazla, Ayuni, Dina, Karmila, Rahma. Terimakasih atas dukungan kalian semua dan kerja sama yang sudah terjalin selama empat tahun ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 30 Desember 2022

Penulis

RAMIDA

NIM: 18 302 000 40

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah	9
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	14
1. Peran	14
2. Bimbingan	15
3. Orangtua	23
4. Remaja	29
5. Pernikahan Dini	32
B. Kajian Terdahulu.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	43
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	46
F. Tehnik Analisis Data.....	48

G. Tehnik Menjamin Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum.....	51
1. Sejarah Desa Dalam Lidang	51
2. Letak Geografis	52
3. Keadaan Penduduk	53
4. Agama dan sarana beribadah penduduk Desa Dalam Lidang .	54
5. Keadaan Pendidikan dan Sarana.....	55
6. Keadaan Sosial dan Budaya	55
7. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Dalam Lidang	56
B. Temuan Khusus.....	57
1. Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal	57
2. Upaya Orangtua Dalam Mengatasai Permasalahan Pernikahan Dini	66
C. Analisis Pembahasan.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
PEDOMAN WAWANCARA	
DOKUMENTASI	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Waktu Penelitian	45
Tabel 2	Nama-nama Kepala Desa Dalam Lidang	53
Tabel 3	Potensi Desa Dalam Lidang	53
Tabel 4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 5	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	54
Tabel 6	Sarana Ibadah Desa Dalam Lidang	55
Tabel 7	Sarana Pendidikan Desa Dalam Lidang	56
Tabel 8	Usia Remaja yang melakukan Pernikahan Dini	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi remaja sebagai pendidik yang menuntun remaja agar bisa memasuki lingkungan sosial di masa mendatang. Keluarga memiliki kedudukan dalam mengembangkan kepribadian remaja yang baik seperti kepribadian dalam beragama, pengembangan fitrah atau jiwa remaja, bersamaan dengan perkembangan kepribadiannya, yaitu sejak dalam kandungan dan itu merupakan tugas dari orangtua.¹

Orangtua memiliki peran penting yang sangat utama, orangtua memiliki peran fungsinya masing-masing yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab bagi anak-anaknya. Orangtua memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan potensi anak untuk masa depan dan bisa mencapai impian lebih tinggi sebelum menikah. Karena akhir-akhir ini banyak remaja yang berhenti sekolah dan memilih menikah padahal usia mereka masih di bawah umur.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur lebih detail mengenai perkawinan, salah satunya mengenai batasan umur atau usia seseorang untuk menikah. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu. Pengaturan batasan umur dapat seseorang dapat dilihat dalam pasal 7 ayat UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan akan diizinkan apabila pihak dari suami sudah

¹ John W Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001), hlm. 161.

² *Ibid.*, hlm. 162.

mencapai umur 19 tahun, serta pihak dari perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.”³

Undang-undang tersebut diubah pada tahun 2019 yang terdiri dari Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 tentang perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴

Undang-Undang di atas menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan supaya dapat melangsungkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur. Di samping itu pernikahan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Dampak positif dari pernikahan dini ditinjau dari segi agama yaitu, menghindari terjadinya zina, dan dapat mengurangi beban orangtua yang ekonominya masih rendah, serta dengan anggapan bahwa dengan menikah muda tidak mempunyai anak kecil ketika sudah tua. Dampak negatif pernikahan dini

³ Moh. Rosyid, *Potret Perkawinan Ummat Agama Baha'i Dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Studi Kasus Di Pati Jawa Tengah*. Volume 7 Nomor 2 Desember Tahun 2016, hlm. 460

⁴ Yolanda Ovilia Vionita dan Agus Satmoko Adi, *Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Implementasi Undang-undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, Kajian Moal dan Kewarganegaraan*. Volume 08 Nomor 02 Tahun 2020, hlm. 765

yaitu, meningkatkan angka kematian bayi, ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta menjadi sebuah aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Meskipun demikian dampak pernikahan dini lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya.⁵

Berhubungan dengan itu maka undang-undang perkawinan menentukan batas umur untuk menikah baik wanita maupun pria, yaitu 19 tahun. Oleh karena itu, dalam memutuskan waktu pernikahan sebaiknya anak bertanya pada diri sendiri, apakah sudah siap untuk melaksanakan fungsi reproduksi, siap mental menghadapi kehidupan baru yang penuh tantangan dan siap dalam segi ekonomi.

Menikah memang penting dan dianjurkan dalam agama Islam untuk membangun rumah tangga karena manusia hidup berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Sebagaimana Ibnu Katsir menceritakan dalam kitab tafsirnya bahwa, Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan terdiri atas dua jenis laki-laki dan perempuan agar saling mengisi kebutuhan hidup di dunia ini

⁵Yanti, Hamidah, dan Wiwita, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Volume 6, Nomor 2, November 2018, hlm. 99.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Tangerang Selatan, 2011), hlm. 406.

dan menjadikannya tentram dengan adanya rasa kasih dan sayang di antara keduanya, maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang berfikir.⁷

Manusia itu sudah fitrahnya untuk hidup berpasang-pasangan dan mendapatkan kebahagiaan. Namun untuk melangsungkan pernikahan perlu pertimbangan yang matang baik dari segi pola pikir maupun ekonomi, sehingga akan tercapai keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah, apalagi dalam menikah dan menjalani tugas kerumah tanggaan sebagai istri atau ibu memang bukan pekerjaan ringan. Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu dan bimbingan orangtua.⁸

Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah Saw, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaih*).⁹

Berdasarkan asbabul wurud dari hadis di atas, menceritakan bahwa:

⁷ H. Salim Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), hlm. 231-232.

⁸ Lahmuddin Lubis, *Landasan Formal Bimbingan Konseling Di Indonesia*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm.56.

⁹ Achmad Sunarto, *Shahih al-Bukhari Tarjamah Shahih al-Bukhari*, (Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992), hlm.95-96.

Islam tidak menginginkan adanya cinta seorang manusia kepada lawan jenisnya. Dia adalah fitrah dan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi bila waktu pemenuhannya telah tiba. Hanya saja, demi terpeliharanya kehormatan dan harga diri manusia, islam menyerukan agar pemenuhannya dilakukan dengan cara yang benar, yaitu lewat pernikahan. Lewat hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan para pemuda yang sudah berkemampuan untuk segera menikah. Mampu di sini bisa diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, dan secara finansial.¹⁰

Dari hadis di atas kemampuan di sini dapat diartikan ke dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang merasa mampu dianjurkan untuk segera melakukan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dari syariat agama. Bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan supaya berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan akan bisa menjadi pelindung dan menghindari perbuatan keji dan munkar.

Bimbingan orangtua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika terjadi komunikasi antara orangtua dan anaknya. Khususnya bagi keluarga yang memiliki anak usia SMP, karena mereka berada pada usia remaja awal yang memulai memasuki masa pubertas. Desmita mengemukakan bahwa masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya, karena selama periode remaja ini proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan.¹¹

Pola asuh orangtua tidak semua sama, ada orangtua dengan pola otoriter, yaitu orangtua selalu memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memperdulikan

¹⁰Imam As-Suyuthi, *Asbabul Wurud Sebab-sebab Munculnya Hadits Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2021, hlm. 97.

¹¹Kustiah Sunarty, *Pola Asuh Orangtua dan Kemandirian Anak* (Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2015), hlm. 33.

bagaimana keadaan dan kemampuan sebenarnya yang dimiliki anaknya. Pola asuh yang kedua yaitu demokratis, anak dapat melakukan hal apapun dan menentukan apa yang diinginkan namun orangtua tetap mengarahkan dan mengontrol kegiatan anak. Terakhir yaitu pola otoritatif yaitu, orangtua ini memberikan kebebasan kepada anak tanpa memberi batasan. Akibatnya anak merasa bebas tanpa ada kekangan dan tidak takut terhadap orangtuanya. Contohnya seperti remaja yang terlalu bebas dalam bergaul kepada orang lain tanpa ada perhatian dari orangtuanya, akibatnya remaja tersebut akan mencari perhatian dari oranglain seperti pasangannya dan mudah terpengaruh dari lingkungannya sehingga remaja tersebut memutuskan untuk kawin lari dengan pasangannya karena merasa kurang perhatian dari orangtuanya.¹²

Bimbingan orangtua sangat berperan dalam mengawasi perkembangan remaja, setiap anak mempunyai dorongan yang kuat untuk menjadi matang, produktif dan berdiri sendiri. Untuk menjadi pribadi yang matang produktif dan berdiri sendiri terutama dalam membangun rumah tangga sangat diperlukan bimbingan terutama bimbingan kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga merupakan upaya pemberian bantuan kepada para remaja sebagai pemimpin atau anggota keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis.¹³

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan banyak remaja yang melakukan pernikahan dini hanya untuk memenuhi hawa nafsunya, tanpa mengetahui bagaimana dampak yang akan terjadi kedepannya. Paktor terjadinya

¹²Piyanetti Setiadi, *Kasih Orangtua Tiada Batas* (Waisak: Ehipassiko Foundation, 2013), hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 10.

pernikahan dini karena hamil diluar nikah, sehingga banyak remaja yang melakukan kawin lari.¹⁴

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti kepada orangtua saudara Desi yang merupakan salah satu remaja yang telah melakukan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, yang menyatakan, bahwa:

Desi menikah pada usia 14 tahun, tepatnya saat itu menduduki kelas 2 SMP, Desi menikah karena disebabkan salah pergaulan dan kurangnya pantauan dari orangtua, sehingga Desi hamil di luar nikah dan Desi memutuskan untuk kawin lari, pada saat ini kondisi pernikahan saudara Desi kurang harmonis dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai dan tingkah pola pikir yang masih kekanak-kanakan.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu orangtua dari remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal kondisi keluarga yang melakukan pernikahan dini banyak yang tidak harmonis akibat faktor ekonomi dan komunikasi, sebagian keluarga pernikahan dini bertengkar karena tidak ada uang belanja untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sehubungan dari penjelasan di atas, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak kepala Desa di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, yaitu bapak Ramlan, ia menyatakan bahwa:

¹⁴*Observasi Pendahuluan*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. 13 Pebruari 2022.

¹⁵Lena, *Wawancara*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 13 Pebruari 2022.

Pernikahan dini sudah terjadi hampir setiap tahun, pada tahun 2021 sampai pada tahun 2022 terjadi sebanyak 6 orang remaja, yang menikah pada usia 13 tahun sebanyak 3 orang dan 14 tahun sebanyak 3 orang.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan dan hasil observasi penelitian bahwasanya di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, pernikahan dini terjadi hampir setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terjadi sebanyak 6 orang remaja yang melakukan pernikahan dini. Hal ini disebabkan banyak remaja yang terpengaruh oleh lingkungan sekitar, kebudayaan, kurangnya peduli orangtua terhadap kegiatan remaja sehari-hari dan rasa saling suka terhadap pasangan. Banyak remaja yang sudah menikah meskipun belum cukup umur untuk menikah.¹⁷ Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian disana dengan judul skripsi. **“Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.”**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah “Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal”

¹⁶Ramlan, Kepala Desa, *Wawancara*, di Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 13 Februari 2022.

¹⁷*Observasi Pendahuluan*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 13 Februari 2022.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “peran” diartikan sebagai cara seseorang berperilaku dalam posisi dan situasi tertentu dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.¹⁸ Jadi peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan atau sikap yang diperbuat oleh orangtua dalam memberikan bimbingan kepada remaja dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
2. Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah yang berasal dari kata keraja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.¹⁹ Kemudian bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup, tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1981), hlm. 1250.

¹⁹Moh. Kusnadi Wasrie, *Kamus Super Lengkap Inggris-Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, 2014), hlm. 140.

berlaku.²⁰ Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemberian nasehat yang dilakukan oleh orangtua kepada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Orangtua adalah ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua (cerdik, pandai, dan ahli). Orangtua adalah sebagai penanggung jawab dari keluarga yang merupakan persekutuan terkecil dari masyarakat. Orangtua yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak yang melakukan pernikahan dini.²¹
4. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 tahun sampai dengan 16 tahun adalah remaja awal dan usia 17 tahun sampai dengan 22 tahun adalah remaja akhir.²² yang dimaksud remaja dalam penelitian ini adalah remaja yang melakukan pernikahan dini pada usia 13 sampai 14 tahun.
5. Pernikahan dini terdiri dari dua kata yaitu pernikahan dan dini. Pernikahan berasal dari istilah bahasa Arab yaitu nikah atau disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wat'hi*, *al-dhammu* dan *al-tada'khul* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²³ Makna dari kata dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan kata sifat yang memiliki arti pagi sekali, dan

²⁰Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 15.

²¹Meti Taqdir Tillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2011). hlm.376.

²²Malahayati, *Super Teens Jadi Remaja Luar Biasa Dengan Satu Kebiasaan Efektif*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher 2010). hlm.9.

²³ Wahbah al Zuhaili, *al-Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr). 1989), . hlm.29

sebelum waktunya, sebagai lebih awal, kecil.²⁴ Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah yang dilakukan seorang laki-laki atau perempuan yang belum mempunyai persiapan dan kematangan, sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar akan berpengaruh dari segi kesehatan pada saat melahirkan.²⁵ Dengan demikian pernikahan dini yang dimaksud peneliti dalam tulisan ini adalah pernikahan seorang anak calon suami dengan calon isteri yang masih di bawah umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 17 tahun, minimal batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini, hanya mencakup:

1. Bagaimana peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten mandailing Natal?
2. Apa upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

²⁴ *Ibid.*, Hlm.77

²⁵ Christiana Hari Soejiningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-kanak Akhir*, (Jakarta: Prenada, 2012, hlm.249).

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang persepsi terhadap pernikahan dini di desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang ingin membahas pokok yang sama.
- c. Semoga penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan maupun bahan kajian untuk melakukan sebuah pengembangan dalam penelitian.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan pemikiran bagi mahasiswa BKI sebagai calon konselor agar belajar lebih cermat
- b. Bagi peneliti adalah sebagai pengembangan dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Kajian Teori yang berisi Pengertian tentang Peran, Bimbingan, Orangtua, Remaja, Pernikahan Dini, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III, Metodologi Penelitian yang meliputi Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Keabsahan Data.

BAB IV, Hasil Penelitian Membahas tentang Temuan Umum yang meliputi Sejarah Desa Dalam Lidang, Letak Geografis, Keadaan Penduduk, Agama dan Sarana Beribadah, Keadaan dan Sarana Pendidikan, Keadaan Sosial dan Budaya, dan Kondisi Pernikahan Dini, Temuan Khusus yang meliputi Peran Bimbingan Orangtua pada Remaja dalam Mengatasi Pernikahan Dini dan Upaya yang dilakukan Orangtua pada Remaja dalam Mengatasi Pernikahan Dini dan Analisis Pembahasan.

BAB V, Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Peran

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata “peran” berasal dari bahasa Indonesia yakni ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.¹Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Istilah peran yang biasa digunakan dalam dunia teater dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh bicara tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu iya diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²

Peran memiliki makna seperangkat yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran juga bisa diartikan dengan suatu yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada peristiwa. Peran adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan, apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 1250.

²Sarwito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm, 215.

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama dalam suatu penampilan.³ Peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini.

2. Bimbingan

a. Pengertian Bimbingan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, dan membantu. Sesuai dengan istilah bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan.⁴ Bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikis (kejiwaan) bukan pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.

Di samping itu bimbingan menurut islam adalah sebagai proses bantuan yang diberikan secara ikhlas kepada individu atau sekelompok individu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar

³*Ibid.*, hlm 202

⁴Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di sekolah* (Jakarta: Diva Press, 2010), hlm. 31.

mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. Sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan pengertian bimbingan menurut Failor yang dikutip oleh Samsul Munir Amin dalam buku pengertian bimbingan sebagai berikut:

Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasanhidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.⁵

Sedangkan pengertian bimbingan menurut Djumhur dan Moh.Surya, bimbingan adalah:

Suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, individu tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*), sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat.⁶

Bimbingan merupakan suatu tuntutan atau pertolongan yang mengandung suatu pengertian bahwa di dalam memberikan bantuan itu bila keadaan menuntut, maka menjadi suatu kewajiban bagi para pembimbing untuk memberikan bimbingan diserahkan kepada yang dibimbingnya, hanya di dalam keadaan memaksa maka pembimbing mengambil peranan secara aktif dalam memberikan bimbingannya.

⁵Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam* (Wonosobo: Amzah 2008), hlm. 4-5.

⁶Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 5-8.

Bimbingan itu dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. Ini berarti bahwa bimbingan itu dapat diberikan secara individual ataupun secara kelompok. Bimbingan itu dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang keadaan umur (*of any age*), baik anak-anak maupun dewasa dapat menjadi objek dari bimbingan. Bimbingan diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan atau mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupannya, ini berarti bimbingan dapat diberikan untuk mengatasi kesulitan yang menimpa individu, jadi lebih bersifat memberikan koneksi atau penyembuhan dari pada sifat pencegah.⁷

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa bimbingan pada prinsipnya merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.⁸

Dalam konteksnya dengan bimbingan orangtua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Karena dari mereka pertama kali anak menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan adalah keluarga.

⁷Walgito, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 46

⁸*Ibid.*, hlm. 47-48.

Bimbingan yang diberikan orangtua kepada remaja muncul karena adanya kewajiban, yang di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya yang harus dipenuhi demi masa depan anak-anak mereka. Dengan kewajiban ini maka orangtua memiliki kesadaran untuk memberikan bimbingan pada remaja.

b. Jenis-jenis bimbingan konseling di Masyarakat

1. Bimbingan Konseling Karier

Pengetahuan dan pemahaman terhadap dunia kerja menjadi hal urgent bagi masyarakat sebagai bekal dan persiapan memasuki dunia kerja hal yang menjadi permasalahan umum bagi seseorang adalah kurangnya pemahaman untuk mengenal diri dalam memahami potensi dan mewaspadaikan kelemahannya, kurangnya kesiapan mental untuk bersaing dalam dunia kerja, serta pemahaman mengenai bagaimana strategi meniti karir mulai dari awal karir sampai dengan bagaimana upaya untuk meraih puncak karir.⁹

2. Bimbingan Konseling Keluarga

Usaha membantu individu membantu keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarganya.¹⁰

⁹ Yusuf Hasan Baharuddin, *Profesi Bimbingan Konseling Di Masyarakat*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, hlm. 39.

¹⁰ Soyan Wilis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 88.

3. Bimbingan Konseling untuk Usia Lanjut

Usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh manfaat. Pada usia lanjut, mereka sering menuntut pada masyarakat atau konselor terhadap kebutuhannya seperti, pelayanan bagi usia mereka yang sering terabaikan dengan layanan lain. Oleh karena itu, bimbingan konseling menjadi salah satu yang tepat bagi usia lanjut. Karena sering terjadi masalah-masalah seperti depresi, stress.

Pelayanan kesejahteraan usia lanjut adalah proses penyuluhan sosial, bimbingan, konseling, bantuan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara terarah berencana dan berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial usia lanjut atas dasar pendekatan pekerjaan sosial. Pekerjaan sosial ini bisa dilakukan di panti jompo, ataupun penyuluhan di masyarakat tingkat RT dan Rw.

Salah satu bentuk pendekatan dalam bimbingan konseling pada lanjut usia yaitu pendekatan spiritual (bimbingan religius) tujuan dari pendekatan itu agar mereka dapat memaknai hidup secara lebih baik dan tidak berfikiran negati tentang diri mereka serta mencari ampunan dan ridho dari tuhan.¹¹

¹¹ Ibid., hlm. 40.

4. Konseling Pekerjaan

Konselor pekerjaan, kewajiban konseling yang memenuhi standar minimum klasifikasi konselor pekerjaan. Syarat seorang konselor pekerjaan adalah memiliki kemampuan dalam memberikan tes kerja dan menginterpretasikan hasilnya dalam sistem kompensasi untuk mereka yang masih belum bekerja.

Konselor yang bernaung dalam wadah ACA (American Counseling Association) dalam divisi Asosiasi Konseling Pekerja Nasional sebagai organisasi profesional. Adapun pekerjaan konselor harus memenuhi kualifikasi peran dan fungsi konselor pekerjaan. Sehingga dari semua itu akan memiliki Kompetensi Konseling Pekerja Nasional, sebagai berikut:

- A). Keterampilan konseling
- B). Keterampilan asesmen individu dan kelompok
- C). Konseling kelompok
- D). Pengembangan dan penggunaan informasi terkait pekerjaan
- E). Keterampilan terkait komputer
- F). Pengembangan rencana pekerjaan, pengimplementasian, dan manajemen kasus
- G). Keterampilan penempatan
- H). Keterampilan menjalin hubungan dengan komunitas
- D). Manajemen muatan kerja dan keterampilan hubungan intra lembaga

J). Keterampilan pengembangan profesi

K). Isu-isu etnis dan hukum

Berkembangnya zaman, kompetisi dalam mencari pekerjaan semakin kompetitif juga. Dengan demikian kesempatan kerja telah menciptakan peran konselor pekerjaan yang dahulu hanya mengurus penempatan-penempatan kerja. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang cepat banyak orang membutuhkan konseling yang berhubungan dengan pelatihan dan peningkatan, keterampilan kerja dan perencanaan kerja bagi calon pensiun dan pensiun. Inflasi telah menjadikan banyak orang bekerja di luar setelah masa pensiun. Sehingga lembaga-lembaga penempatan kerja, program-program layanan pemerintah dan klinik-klinik krisis mempekerjakan konselor pekerjaan dengan tugas yang luas untuk menangani permasalahan tersebut.¹²

c. Fungsi Bimbingan

1. Fungsi Pemahaman

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan.

2. Fungsi Pencegahan

Yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya diri dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat

¹² *Ibid.*, hlm. 40-41.

mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugia tertentu dalam proses perkembangannya.

3. Fungsi Pengentasan

Fungsi pengentasan digunakan sebagai pengganti istilah fungsi kuratif dengan arti pengobatan atau penyembuhan. Yang berfungsi untuk menghasilkan terentaskannya atau teratasinya pemahaman individu atau kelompok dalam kehidupan perkembangan.

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Yang akan menghasilkan terpeliharannya terkembangnya beberapa potensi dan kondisi positif peserta klien dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantaf dan berkelanjutan.

5. Fungsi Advokasi

Yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka pengembangan seluruh potensi secara optimal.¹³

d. Tujuan Bimbingan

1. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi
2. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
3. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dangan individu-individu lain.

¹³ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integritasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 36-47.

4. Membantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.¹⁴

3. Orangtua

a. Pengertian orangtua

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, orangtua berasal dari bahasa Indonesia yaitu ayah dan ibu orang kandung, yang dianggap tua, cerdas, pandai, ahli, yang disegani dan dihormati di kampung.¹⁵

Orangtua adalah ayah, ibu kandung. Sedangkan dalam buku Ngalim Purwanto, berpendapat bahwa orangtua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Sebab secara alami remaja pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayah dan dari orangtualah remaja mulai mengenal pendidikan. Dalam keluarga ayah ibu (orangtua) merupakan pendidik alamiah dapat selalu dekat dengan remaja.¹⁶

b. Tugas dan tanggung jawab orangtua

Zakiah Drajat memberi pengertian bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak umumnya menyangkut masalah pembinaan jiwa agama pada anak atau dengan kata lain pembinaan pribadi anak sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakannya atau tingkah lakunya sehari-hari sesuai dengan ajaran agama.¹⁷

Tanggung jawab orangtua terhadap remaja tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang sifatnya

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 38-39.

¹⁵ Meti Taqdir Tillah, *Op. Cit.*, hlm. 376.

¹⁶ Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 80.

¹⁷ John W Santrock, *Op.Cit.*, hlm. 185.

spiritual seperti halnya pendidikan dan agama, untuk itu orangtua harus memberikan teladan yang baik terhadap remaja.

Syaikh M. Jamaluddin dalam buku psikologi remaja anak muslim mengatakan bahwa pendidikan moral yang diberikan orangtua terhadap anak khususnya remaja dalam rumah tangga berdasarkan unsur sebagai berikut:

1) Mengajarkan sesuatu yang halal dan haram

Haram hukumnya bagi orangtua, baik laki-laki maupun perempuan memakaikan sesuatu yang tidak halal bagi seorang anak, seperti haram memakaikan kepada laki-laki pakaian sutra atau emas atau memberikan makanan dan minuman yang terbuat dari bejana emas dan perak.

2) Membina anak berahlak mulia

Orangtua hendaknya sejak dini menanamkan ahklak mulia kepada anak, membimbing dan membentuk watak kepribadian anaknya dalam pendidikan keluarga sehingga anak memiliki cita-cita yang tinggi dan luhur.

3) Adil kepada anak.

Sikap membeda-bedakan merupakan sumber awal perselisihan, perpecahan dan permusuhan diantara mereka.

4) Menanamkan pendidikan moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi remaja, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orangtua sebagai teladan yang dapat dicontoh remaja, memang biasanya

tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh remaja, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

5) Memberikan dasar pendidikan sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial remaja, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada remaja dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasihan.

6) Peletakan dasar-dasar keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, di samping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi remaja.¹⁸

Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup yang beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga, misalnya dengan mengajak remaja ikut serta ke masjid untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah keagamaan,

¹⁸Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), hlm. 50.

kegiatan seperti ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian remaja, jadi kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada remaja untuk mengalami suasana hidup keagamaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian orangtua ada dua yaitu ayah dan ibu kandung, orang yang dianggap tua, cerdas, pandai, ahli, dan sebagainya.¹⁹ Menurut Zakiah Drajat “orangtua adalah merupakan pendidik utama dan pertama bagi remaja karena dari orangtua lah remaja mula-mula menerima pendidikan”. Dikatakan pendidik: pertama, karena di tempat inilah remaja mendapat pendidikan untuk pertama kali sebelum remaja mendapat pendidikan lainnya. Orangtua adalah orang dewasa pertama memikul tanggung jawab pendidikan.

Sebab secara alami remaja pada masa-masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya.²⁰ Orangtua merupakan pendidik pertama dan utama bagi remaja. Menurut Ahmad Tafsir “kaidah ini ditetapkan secara kodrati, artinya orangtua tidak dapat berbuat lain. Orangtua harus menempatkan posisi itu dalam keadaan bagaimanapun juga karena orangtua ditakdirkan menjadi orangtua remaja yang dilahirkannya.”²¹

c. Peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini.

Adapun kegiatan bimbingan dan nasehat yang dilakukan oleh orangtua kepada remaja yang melakukan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 802.

²⁰Hery Noer Ali, *Ilmu pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 132.

²¹Ahmad Tapsir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994), hlm. 155.

- 1) Memberikan motivasi kepada remaja yang melakukan pernikahan dini.

Cara yang dilakukan orangtua dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga pasangan pernikahan dini adalah berdiskusi dengan pasangan yang berselisih, agar terhindar dari perceraian. Maka dari itu sangatlah penting bagi mereka yang sudah mempunyai keluarga untuk saling memberikan motivasi, semangat serta dukungan agar tetap kuat dalam dalam menghadapi permasalahan.

- 2) Meningkatkan komunikasi pasangan.

Sebagai orangtua yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap anak, harus lebih aktif dalam memberikan bimbingan kepada remaja yang menikah diusia dini adalah hal yang wajib karena anak-anak mereka yang menikah itu belum siap secara psikologi maupun secara fisik. Hubungan antara suami dan istri yang baik tentu dengan komunikasi yang baik pula. Berkomunikasi dengan baik antara pasangan suami istri sangatlah penting ketika ingin menyampaikan pesan untuk mempertemukan apa yang diinginkan untuk menghindari ke tidak salah pahaman antara suami istri.

- 3) Meningkatkan spiritual pasangan.

Ibadah adalah obat bagi setiap problem yang dihadapi. Begitupun ketika ada permasalahan dalam rumah tangga ataupun pada diri sendiri ketika tidak nyaman dengan suatu keadaan. Selain itu, apa pun yang telah diajarkan agama tentang berbagai macam hal seperti cara berpakaian seseorang agar menutup auratnya.

4) Membangun harmonisasi pasangan.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia tentu impian setiap pasangan. Orang tua yang selalu memberikan nasehat untuk anak-anaknya agar tetap menjaga keharmonisan rumah tangga, dan pasangan yang diberikan nasehat tersebut menerima dengan baik karena itu sangat membantu untuk selalu memberikan dorongan yang positif demi menuju kehidupan rumah tangga yang baik.²²

d. Upaya yang dilakukan orang tua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini.

Usaha yang harus dilakukan orang tua untuk membentuk keluarga pasangan pernikahan dini yang bahagia, yang tumbuh di dalamnya rasa cinta mencintai dan kasih sayang adalah sebagai berikut:

1) Sikap pemaaf dan mawas diri

Yaitu orang tua harus mengajari pasangan pernikahan dini untuk saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, khususnya suami istri dalam sebuah rumah tangga, maka sangat besar harapan terciptanya sebuah rumah tangga yang bahagia dan serasi.

2) Hemat dalam berbelanja

Orang tua harus mengarahkan remaja yang melakukan pernikahan dini untuk hidup hemat dan efisien, agar terhindar dari berbagai macam konflik masalah ekonomi. Hemat dan efisien bukan berarti pelit, kikir

²². Abdurrahman Siddik, "Bimbingan Orang tua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selatan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", dalam *Jurnal Musdalifah*, Vol. 1, No. 2, Dec Tahun 2021, hlm. 134-137.

atau bahkan sampai pada penyiksaan diri, tetapi hemat disini adalah menggunakan atau mengeluarkan-keperluan yang layak. Orang yang hemat dan efisien dalam kehidupannya biasanya orang yang gemar berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat.

3) Mencari rezeki yang halal

Islam mengisyaratkan mengancam manusia yang pemalas, dan sebaliknya memotivasi ummatnya agar bekerja sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang sesuai dengan syariat. Jadi upaya orangtua yang dimaksud peneliti adalah orangtua harus mengajari anak agar bekerja dan mencari rezeki dengan baik agar terciptannya keluarga yang sejahtera.²³

4. Remaja

a. Pengertian Remaja

Kata remaja (*adolesent*) berasal dari bahasa latin yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolesent* mempunyai arti yang lebih luas, yakni mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik. Pada masa ini golongan remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang luas, karena mereka sudah tidak termasuk golongan anak tetapi juga belum masuk golongan dewasa.

Masa remaja adalah masa yang penuh kontradiksi. Sebagian orang mengatakan masa remaja adalah masa energik, dinamis, kritis, dan masa yang paling indah, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa masa remaja

²³. Yuliana, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Membentuk Kepribadian Remaja, (Padangsidempuan, 2021), hlm.16-18

sebagian masa yang rawan. Karena masa tersebut berada diambang *the best of time and of time and worts of time* (dapat berada dalam waktu yang baik dan waktu yang buruk). Masa remaja juga sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru mengalami masa pubertas sering kali menampilkan berbagai gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah baik di rumah, sekolah atau lingkungan pergaulannya.

Remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun, atau jika seorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah di atur, mudah emosi dan sebagainya.²⁴

b. Usia Remaja

1) Tahap yang pertama adalah masa pra remaja

Masa remaja pra remaja sering disebut masa pubertas merupakan sebuah fase yang di alami oleh anak-anak menuju usia remaja. 11 sampai dengan 13 tahun bagi wanita dan 12 sampai dengan 14 tahun bagi pria. Di fase ini akan terjadi perubahan hormon yang ditandai dengan perubahan fisik dan hormon.

2) Tahap yang kedua adalah remaja awal.

Dimana tugas perkembangan yang utama adalah mencapai kemandirian dan otonomi dari orangtua, terlibat dalam perluasan hubungan dengan kelompok baya dan mencapai kapasitas keintiman hubungan pertemanan dan belajar menangani hubungan heteroseksual pacaran

²⁴Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Bandung: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

dan masalah seksualitas. 13 sampai dengan 17 tahun bagi wanita dan 14 sampai dengan 17 tahun 6 bulan bagi pria.

3) Tahap remaja yang ketiga adalah remaja akhir.

Dimana tugas perkembangan utama bagi individu adalah mencapai kemandirian seperti yang dicapai pada remaja madya, namun berfokus pada persiapan diri untuk benar-benar terlepas dari orangtua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mempersiapkan karir ekonomi, dan membentuk ideologi pribadi yang didalamnya juga, remaja akhir biasanya terjadi pada usia 17 sampai 21 tahun bagi wanita dan 17 tahun 6 bulan sampai dengan 22 tahun bagi pria.²⁵

c. Perkembangan Remaja

Adapun perkembangan secara umum yang terjadi pada masa remaja adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan fisik, bentuk tubuh lebih menyerupai orang dewasa. Kaki dan tangan tumbuh menjadi lebih panjang dan kurus, dada dan panggul menjadi lebih besar, berat dan kekuatan badan bertambah, serta kemampuan lari, loncat dan melempar bertambah baik.
- 2) Perkembangan kognitif, menurut piaget masa remaja berada pada tahap operasional. Pemikiran logis menggantikan pemikiran intuitif. Remaja sudah mampu berpikir rasional dan melakukan aktivitas logis, walaupun masih terbatas objek konkret.

²⁵ Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 56.

- 3) Perkembangan bahasa, pada masa remaja kosakata bertambah banyak dan sudah dapat menguasai hampir semua jenis struktur kalimat. Isi pembicaraan sudah bersifat sosial dan tidak egosentris lagi.
- 4) Perkembangan sosial emosional, pada masa ini anak meluangkan banyak waktunya dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Anak menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri dan orang lain. Hurlock mengemukakan bahwa masa ini sering disebut sebagai usia berkelompok, dan akan merasa kesepian dan tidak puas apabila tidak bersama dengan teman-temannya.²⁶

5. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan dini

1) Pengertian Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang

Pengertian pernikahan dini menurut Undang-undang adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU perkawinan BAB II pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun. Dengan demikian jika masih dibawah umur, pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.

Menurut Undang-undang perlindungan anak Nomor. 23 tahun 2002, pernikahan tersebut termasuk golongan pernikahan dini. Pasal 26 UU RI Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, orangtua diwajibkan melindungi anak dari pernikahan dini, tetapi pasal ini,

²⁶Christiana Hari Soejiningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-kanak Akhir* (Salatiga: Prenada, 2012), hlm. 249-264

sebagaimana UU pernikahan tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tidak ada artinya melindungi anak-anak dari ancaman pernikahan dini.²⁷

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi. Perbedaan budaya dalam satu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang dalam proses pendewasaan, masih memerlukan pendidikan dan masih harus menikmati masa mudanya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang belum selayaknya membina keluarga karena masih kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang makna pernikahan.

Untuk melaksanakan pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun, syarat pernikahan adalah segala yang mengenai pernikahan harus dipenuhi berdasarkan Undang-undang sebelum pernikahan

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 37.

berlangsung.²⁸ Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak remaja yang melakukan pernikahan dini pada usia 14-15 tahun.

2) Pengertian Pernikahan Dini Menurut Islam.

Defenisi pernikahan menurut beberapa mazhab adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiah ,” Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristri dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.
- b) Menurut mazhab maliki pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita.
- c) Menurut mazhab syafi’i pernikahan adalah aqad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan.
- d) Menurut mazhab hambali pernikahan adalah aqad yang didalamnya terdapat lafadz pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.²⁹

Pengertian pernikahan menurut islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah

Dalam kompilasi hukum islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Selain rukun dan syarat yang telah ditentukan

²⁸*Ibid.*, hlm.47

²⁹*Ibid.*, hlm.53

yang harus diperhatikan juga apabila hendak melangsungkan pernikahan adalah benar-benar matang jiwa dan raganya, mencapai kesejahteraan spritual dan material.

b. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Beban ekonomi dalam keluarga seringkali mendorong orangtua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga yang berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Hal ini banyak dijumpai dipedesaan tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi yang melamar dari pihak yang berada, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

2) Faktor pergaulan

Pergaulan sangat mendorong seseorang melakukan pernikahan dini disebabkan orangtua remaja tidak mengawasi pergaulan anaknya sehingga anak bebas dalam bergaul dan bisa saja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini oleh kementerian agama melalui para kepala KUA dan para penghulu, dalam setiap kesempatan dimana mereka dapat berbicara dimasyarakat, maka selalu mensosialisasikan pentingnya perkawinan didasarkan atas ketentuan yang ada dalam UU No.1 tahun 1974 tentang pernikahan. Para kepala

KUA dan penghulu berulang kali mensosialisasikan pentingnya pernikahan setelah usia pernikahan setelah usia matang atau dewasa, sosialisasi dilakukan oleh para kepala KUA khususnya dalam forum rapat pembinaan atau kordinasi petugas PTN dan amil yang dilakukan setiap ada pertemuan.

3) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak ada pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang akan dihadapi anaknya disebabkan kurangnya ilmu dan pengetahuan dan cara berpikirnya yang masih labil.

4) Faktor Budaya

Adanya kekhawatiran terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja sehingga orangtua menerima lamaran ketika sudah ada yang melamar anaknya tersebut karena takut anaknya akan menjadi perawantua tidak ada lagi yang meminang anaknya.³⁰

c. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari mempunyai dampak pada terjadinya

³⁰Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), hlm. 34.

perceraian. Pernikahan dini memiliki dampak negatif pada remaja, adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Gangguan kesehatan

Kehamilan di usia dini mengakibatkan perempuan beresiko mengalami osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, kanker mulut rahim juga bisa muncul akibat pernikahan dini.

2) Kematian ibu dan bayi

Nikah muda meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan. Panggul ibu yang sempit karena belum berkembang dengan baik menjadi salah satu faktor kematian pada ibu dan bayi. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga meningkatkan potensi preklamsia, yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang pada saat persalinan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

4) Pernikahan tidak harmonis

Menikah membutuhkan kesiapan psikologis yang kuat. Pada pernikahan dini, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya angka perceraian pada pasangan nikah muda sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus muncul, dan pasangan pernikahan dini tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya.³¹

³¹Malik Jurjis, *Cara Mengatasi Gejala Emosi Anak Panduan Islam dalam Mendidik Anak Supaya Percaya Diri* (Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2004), hlm. 4-6.

d. Usia Ideal Untuk Menikah

Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 batasan usia menikah laki-laki 19 dan perempuan yaitu umur 16 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan bahwa usia ideal menikah itu umur 21 tahun.³²

e. Hukum Pernikahan Menurut Islam

Pernikahan itu sendiri berdasarkan situasi dan kondisinya dapat berubah hukumnya dan dapat dikelompokkan menjadi dalam lima bentuk yaitu sebagai berikut;

- 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, dan sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, hal ini dikarenakan menjauhkan diri dari sesuatu yang haram adala wajib. Sedangkan kondisi itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan pernikahan.
- 3) Sunnah bagi orang yang mampu membiayai rumah tangga dan memiliki keinginan untuk menikah tetapi keiningiana untuk menikah tidak menjurus kepada perbuatan zina, maka sunnah hukumnya untuk menikah agar lebih tenang dalam beribadah dan berusaha.
- 4) Haram hukumnya bagi orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin. Dan ada derencana untuk menipu wanita untuk menyakitinya.

³²Tri Yuono, *Tips Sukses Kuliah SI, S2, dengan Biaya Sendiri dan Bisa Nikah Sebelum Nyusun Skripsi* (Jawa Tengah: Lakeisha, 2020), hlm. 130.

- 5) Makruh hukumnya bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja calon istrinya.
- 6) Mubah karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah.³³

B. Kajian Terdahulu

Dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut ini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Marlina Nasution Nim 1630200027, di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2020 dari prodi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan.” berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa “pola asuh yang diberikan oleh orangtua kepada anak di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada tiga macam pola asuh diantaranya pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, dan dampak pola asuh orangtua terhadap pernikahan dini diantaranya pergaulan bebas, pembangkang, dorongan orangtua, dan kawin lari semua itu terjadi apabila orangtua tidak tepat dalam mengasuh anak.”³⁴ Adapun persamaan kajian terdahulu dengan peneliti sama-sama meneliti tentang pernikahan dini dan membahas pola asuh orangtua terhadap pernikahan dini, dan perbedaan kajian terdahulu dengan peneliti adalah kajian terdahulu meneliti bagaimana dampak

³³Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munkahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 7.

³⁴Marlina Nasution, “Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020)

pola asuh orangtua terhadap pernikahan dini sedangkan penulis meneliti peran bimbingan orangtua dalam mengatasi pernikahan dini.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rezki Ananda Sari Nim 12100200105, di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan pada tahun 2016 dari prodi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padang sidempuan (studi kasus dikecamatan Padangsidempuan selatan)”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil “bahwa gambaran keluarga pernikahan dini di kota Padangsidempuan kurang harmonis, faktor yang mempengaruhi kurangnya harmonis dalam keluarga karena faktor pergaulan, faktor hukum, faktor kurangnya pengetahuan agama dan faktor kurangnya pengawasan orangtua dan dampak pernikahan dini antara lain emosi tidak stabil, fikiran bercabang-cabang, putus sekolah, kurang memahami perannya sebagai ibu rumah tangga, kurang bersosialisasi dengan masyarakat”.³⁵ Adapun persamaan kajian terdahulu dengan peneliti sama-sama meneliti tentang dampak pernikahan dini terhadap anak dan perbedaan kajian terdahulu dengan peneliti adalah kajian terdahulu meneliti bagaimana dampak pernikahan dini terhadap kesehatan mental ibu muda sedangkan penulis meneliti Peran Bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini pada anak.
3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hendri Arianto di Universitas Esa Unggul Jakarta pada tahun 2019 di Fakultas Hukum dengan judul skripsi “Peran Orangtua dalam Upaya Pencegahan pernikahan dini”. Berdasarkan hasil

³⁵Rezki Ananda Sari, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Selatan)”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016).

penelitian diperoleh hasil bahwa” orangtua meyakini bahwa anak dan pasangannya sudah memiliki modal untuk melakukan pernikahan, maka orangtua wajib memberikan izin untuk menikah untuk menikah. Namun apabila orangtua melihat bahwa anak dan pasangannya masih terlalu dini untuk menikah, maka wajib untuk mencegah pernikahan dini dari pada timbul masalah dikemudian hari sehingga dalam rangka upaya pencegahan pernikahan dini orangtua mempunyai peran yang sangat penting untuk mengetahui manfaat atau mudoratnya, sebelum orangtua memberikan izin untuk menikah.”³⁶ Adapun persamaan kajian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama meneliti peran orangtua dan perbedaanya kajian terdahulu meneliti peran orangtua dalam upaya pencegahan pernikahan dini sedangkan penulis meneliti bagaimana peran bimbingan orangtua dalam mengatasi pernikahan dini pada anak.

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Zendi Aldiantoto Nim 3201413066 di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2020 dari prodi Geografi di Fakultas Ilmu sosial dengan judul skripsi “pengaruh latar belakang orangtua terhadap rencana usia menikah anak dikelurahan teluk kecamatan Purwokerto selatan Kabupaten banyumas” berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa “tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap rencana usia menikah anak, dan tingkat pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap rencana usia menikah anak dan tingkat pendapatan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap rencana usia menikah anak dikelurahan teluk

³⁶Hendri Arianto, “ Peran Orangtua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” (Skripsi, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2019).

kecamatan purwokerto selatan kabupaten banyumas.”³⁷ Adapun persamaan kajian terdahulu dengan peneliti sama-sama meneliti latar belakang orangtua, dan perbedaannya kajian terdahulu meneliti bagaimana pengaruh latar belakang orangtua terhadap rencana usia menikah anak sedangkan penulis meneliti bagaimana peran bimbingan orangtua dalam mengatasi pernikahan dini pada remaja.

³⁷Zendi Aldiantoto, “ Pengaruh Latar belakang Orangtua Terhadap Rencana Usia menikah di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2020).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Metodologi penelitian adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sebagai hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *valid dan reliable*.

1. Tempat

Adapun penelitian ini dilakukan berlokasi di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini, karena di Desa Dalan Lidang terdapat beberapa remaja yang melakukan pernikahan dini dan kejadian ini terjadi hampir setiap tahun, dan dengan pertimbangan bahwa belum pernah dilaksanakan penelitian tentang peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini, di Desa Dalan Lidang.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2021 sampai Desember 2022. Adapun jadwal penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Waktu Penelitian

Kegiatan	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Pengesahan Judul	✓												
Penyusunan Proposal		✓											

Bimbingan Proposal			✓										
Seminar Proposal							✓						
Penelitian								✓					
Penyusunan Skripsi								✓					
Bimbingan Skripsi									✓				
Seminar Hasil													✓
Sidang Munaqosah													✓

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya adalah eksperimen.¹

Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif oleh peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian mengenai peran bimbingan orangtua dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 9.

C. Informan Penelitian

Dalam memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan suatu informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi untuk mendapatkan data oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau informasi yang sebenarnya untuk memperoleh data dari informasi.²

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang yang berada di Desa Dalan Lidang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal. 16 orang yaitu 6 orang remaja yang melakukan pernikahan dini, 6 orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, 3 orang tetangga yang melakukan pernikahan dini ataupun masyarakat Desa Dalan Lidang, dan 1 kepala Desa Dalan Lidang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 6 orang.

². *Ibid.*, hlm. 13

2. Sumber Data Skunder

Data Skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat oranglain atau dokumentasi.³ Sumber data skunder atau data pendukung dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari remaja yang melakukan pernikahan dini sebanyak 6 orang, masyarakat sebanyak 3 orang, dan kepala desa Dalam Lidang, buku-buku, serta dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan penelitian, penulis menggunakan 3 cara yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah upaya pengamatan langsung terhadap lokasi penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi yang berkaitan dengan subjek penelitian ini.⁴ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi:

- a). Observasi partisipan (*participant observation*). Observasi partisipan yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat secara teratur dalam berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.
- b). Observasi non partisipan (*non participant observation*). Observasi non partisipan yaitu suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat

³. Suharsimin Arikunto, Manajemen Penelitian, cet. Ke VII, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). Hlm. 198.

⁴Afrial, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.21.

langsung dalam kegiatan, atau dapat juga dikatakan dengan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁵

Observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, karena peneliti tidak ikut berperan serta dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah selaku pengamat.

2. Wawancara

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa interview atau wawancara adalah: sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview yang dilakukan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel, latar belakang remaja, orangtua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.⁶

Wawancara terbagi menjadi dua jenis, yakni wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terperinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, artinya peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis, pedoman yang di gunakan hanya pokok penting dari pembahasan.⁷

Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Yaitu hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan dengan melakukan serangkaian komunikasi atau tanya jawab

⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm.384

⁶*Ibid.*, Hlm. 198.

⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 79.

langsung dengan sumber data.⁸Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Orangtua dan Remaja yang melakukan pernikahan dini, Masyarakat dan Kepala Desa di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Dokumentasi

Merupakan tehnik pengumpulan yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam seperti mengambil gambar atau foto-foto peristiwa atau kegiatan subjek yang dilakukan sehari-hari, tidak hanya dokumen resmi saja. Sifat data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.⁹

F. Tehnik Analisis Data

Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan analisis data menggunakan model miles dan huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau tema atau polanya serta membuang yang tidak perlu. Hal pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini.

⁸Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.197.

⁹Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 141.

2. Penyajian Data(*Disply Data*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data penelitian. Dalam hal ini peneliti memaparkan data secara deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan(*Conslusion*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pertama, menyusun kesimpulan sementara. Dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif.
- b. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan informan dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.¹⁰

G. Tehnik Menjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Tehnik triangulasi yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi

¹⁰. *Op. Cit.*, hlm. 247-252.

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif.

Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.¹¹

¹¹.*Ibid.*, hlm. 254.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Desa Dalam lidang

Desa Dalam Lidang merupakan salah satu dari tujuh belas Desa di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal. Menurut beberapa tokoh masyarakat desa ini diberi nama Dalam Lidang, karena jalan yang membentang melewati desa ini lurus, kata Dalam Lidang diambil dari bahasa Mandailing yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus. Penduduk di desa ini adalah berasal dari suku Jawa dan suku Mandailing. Sedangkan bahasa sehari-hari yang dipakai penduduk desa ini adalah bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan bahasa Mandailing. Desa Dalam Lidang pada tahun 2005 yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Simpang Duku melalui program pemerintahan transmigrasi sosial dari daerah Jawa Barat yang saat itu berjumlah 100 kepala keluarga dan dipimpin oleh Kepala Unit Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Sosial yang bernama Agus Muslim. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa pertama kalinya yang dimenangkan oleh bapak Suranto. Sejak saat itu sampai sekarang sudah ada dua kepala desa yang memimpin di Desa Dalam Lidang yakni bapak Suranto dan bapak Ramlan.¹

¹Ramlan, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2021.

Nama-nama kepala desa sebelum dan sesudah berdirinya desa Dalam lidang adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nama-nama Kepala Desa Dalam Lidang

No	Periode (Tahun)	Nama-nama Kepala Desa	Keterangan
1	2005	KUPT	Kepala desa pertama
2	2007-2011	Suranto	Kepala desa kedua
3	2012-2016	Ramlan	Kepala desa ketiga
4	2017-2022	Ramlan	Kepala desa keempat

Sumber: Kantor kepala Desa Dalam Lidang 2022

2. Letak Geografis

Desa Dalam Lidang adalah 20 desa yang terletak di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal adalah 940 Hektar, dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 3
Potensi Desa Dalam Lidang

No	Potensi	Luas
1	Perkebunan Karet	750 H
2	Perkebunan Sawit	350 H
3	Persawahan	150 H
4	Sungai Tandiang	
5	Sungai Torusan	

Sumber: Kantor Kepala Desa Dalam Lidang 2021

Desa Dalam Lidang pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara berkisar 23 C- 32 C dengan kelembaban antara 80-85 %. Letak Geografis Desa Dalam Lidang adalah 0 10-1 50 LU dan 98 10-100 10 BT.

Dengan Orbitrasi jarak desa sebagai berikut:

- a. Jarak desa dengan pusat pemerintahan kecamatan adalah 6 KM
- b. Jarak desa dengan pusat pemerintahan kabupaten adalah 85KM

Dilihat dari bentang wilayah, desa Dalam lidang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Perkebunan Simpanggambar.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonca Bayuon.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tandiang Hutang lindung
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Simpang Bajole.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk yang tinggal di Desa Dalam Lidang berdasarkan jenis kelamin di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu sebagai berikut:

Tabel 4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	444
2	Perempuan	456
	Jumlah	910

Sumber: Buku Profil Desa Dalam Lidang

Keadaan penduduk dilihat dari mata pecaharian di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu:

Tabel 5
Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	30
2	Sekolah dasar	300
3	Madrasah iftidaiyah	150
4	SMP	120
5	SMA	130
6	Pondok Pesantren	100
7	Akademi (D1-D3)	50
8	Akademi (S1-S2)	30

Sumber: Buku Profil Desa Dalam Lidang

4. Agama dan sarana beribadah penduduk Desa Dalam Lidang

Masyarakat Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu termasuk penganut agama yang kuat, hal ini dikarenakan wilayah kabupaten Mandailing Natal banyak pesantren yang tersebar diberbagai daerah kecamatan. Pada umumnya masyarakat di kabupaten ini adalah religius. Oleh karena itu, kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut sebagaian orang serambi Mekkah Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat dari sarana ibadah yang terdapat di Desa Dalam Lidang dimana setiap desa mempunyai sarana ibadah baik masjid maupun mushallah yang dijadikan sebagai tempat upacara peringatan hari besar Islam. Sarana ibadah di desa Dalam Lidang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Sarana Ibadah Desa Dalam Lidang

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushallah/Surau	4
3	Gereja	-
4	Wihara	-

Sumber Data: Kepala Desa Dalam Lidang

Pembangunan sarana tempat ibadah pada umumnya merupakan hasil dari swadaya masyarakat, hanya sebagian kecil mendapat bantuan dari pemerintah setempat seperti Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara.

5. Keadaan Pendidikan dan Sarana

Pendidikan merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh setiap kalangan manusia, karena pendidikan itu sendiri sebagai usaha dalam mendewasakan pribadi seseorang untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri, baik itu dalam hal pembentukan kepribadian, kemampuan dan keterampilan. Untuk melihat keadaan sarana pendidikan yang ada di Desa Dalam Lidang sebagai berikut:

Tabel 7
Sarana Pendidikan Desa Dalam Lidang

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	1
2	SD/MI	1
3	TPA/MDA	1

Sumber data: Kepala Desa Dalam Lidang

6. Keadaan Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Dalam Lidang sebagaimana masyarakat di kabupaten Mandailing Natal umumnya menisabkan keturunannya kepada ayah yang kemudian disebut dengan marga. Walaupun pada dasarnya masyarakat desa tersebut terdiri dari dua etnis. Yaitu etnis Jawa dan Mandailing. Artinya jika seorang ayah yang bersuku Mandailing menikah dengan suku Jawa, maka jika mempunyai anak, anak tersebut digolongkan kepada suku Mandailing. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi yang dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga misalnya, walaupun berbeda suku tetap harus mengikuti aturan agama dan adat istiadat yang sudah ditetapkan. Dari segi prinsip-prinsip material, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi pandangan serta sikap hidup masyarakat tersebut

diwarnai dengan nilai-nilai dan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Diera kemajuan sekarang ini, banyak masyarakat yang telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modren seperti komunikasi dan transportasi, yang kemudian akan membawa perubahan pula kepada pandangan hidup dan pola pikir sebagian besar masyarakat di daerah ini.

7. Kondisi Pernikahan Dini di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun menikah dini yaitu menikah dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua. menurut hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Menikah dini hakikatnya adalah menikah juga hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar yang masih sekolah SMP dan SMA. Penomena pernikahan dini di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal semakin meresahkan para masyarakat, karena banyak remaja yang melakukan perikahan dini yang berada pada usia 13-14 tahun, khususnya remja perempuan. Seperti yang disampaikan oleh sebagian masyarakat Desa Dalam Lidang bahwa pada tahun 2021-2022 remaja putri yang melakukan pernikahan dini sebanyak 6 orang dengan usia 13-14 tahun.

Kondisi kehidupan remaja yang melakukan pernikahan dini memprihatinkan karena banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi, seperti halnya kesulitan menghadapi kehidupan sesudah berumah tangga, kesulitan merawat diri, merawat anak, mengontrol emosi yang belum matang, dan kondisi ekonomi yang belum memadai

Tabel 8
Remaja yang melakukan pernikahan dini

No.	Nama	Usia	Faktor
1	Desi	14	Pergaulan
2	Siti	14	Ekonomi
3	Marlia	13	Keluarga
4	Novi	14	Ekonomi
5	Selpi	13	Pergaulan
6	Putri	13	Pergaulan

Sumber data: Kepala Desa Dalam Lidang

B. Temuan Khusus

1. Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

Remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Dalam Lidang pada umumnya di latar belakang oleh pendidikan, budaya, ekonomi, lingkungan dan pergaulan yang terlalu bebas dan kurangnya kepedulian orangtua terhadap anak sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Dalam Lidang sering menghadapi permasalahan di dalam keluarga yang membuat keluarga pernikahan dini tidak harmonis, karena dengan pemikiran yang minim akan kedewasaan, tidak saling percaya dan keegoan yang terlalu tinggi. Sehingga keluarga pernikahan dini membutuhkan peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama bapak kepala Desa Dalam Lidang yaitubapak Ramlan menyatakan bahwa:

Di desa Dalam Lidang akhir-akhir ini banyak terjadi pernikahan dini, hal ini dilatar belakangi oleh faktor pendidikan, orangtua, ekonomi, pergaulan dan lingkungan, kalau menurut bapak faktor ekonomilah paling utama yang menyebabkan banyak remaja melakukan pernikahan dini pada tahun 2021 sampai dengan pada tahun 2022 terjadi pernikahan dini sebanyak 6 orang remaja, dan kondisi pernikahan dini sangat banyak yang tidak harmonis karena kesalah pahaman, ego yang terlalu tinggi, komunikasi yang kurang baik, pemikiran yang terlalu kekanak-kanakan, dan pikiran yang belum matang. Memang sejauh pengamatan saya orangtua sangat berperan dalam membimbing keluarga pernikahan dini, ketika pernikahan dini terjadi masalah orangtua datang membantu, menasehati anak-anaknya.²

Selanjutnya wawancara dengan ibu Elvi yang merupakan salah satu orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa:

Ketika anak saya mengalami permasalahan di dalam keluarganya saya ikut membantu dan berperan dalam menyelesaikan permasalahan di dalam keluarganya, hal yang saya berikan yaitu saya memberikan motivasi, meningkatkan spiritual.³

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu ada beberapa hal peranan yang diberikan orangtua pada remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu memberikan bimbingan dan nasehat. Adapun kegiatan bimbingan dan nasehat yang dilakukan oleh orangtua kepada remaja yang melakukan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

²Ramlan, Kepala Desa, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

³. Elvi, Orangtua Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 19 Juli 2022.

a. Memberikan Motivasi pada Pasangan Pernikahan Dini

Cara yang dilakukan orangtua untuk mengatasi permasalahan dalam keluarga pasangan pernikahan dini adalah berdiskusi dengan pasangan yang berselisih, dan memberikan motivasi, semangat serta dukungan agar tetap kuat dalam menghadapi permasalahan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Rasmi yang merupakan salah satu orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, yang menyatakan bahwa:

Ketika terjadi permasalahan di dalam keluarga anak saya, saya ikut berperan dan membimbing, meskipun anak saya sudah menikah tetapi beban dan tanggung jawab itu tidak pernah lepas dari saya, apalagi anak saya menikah dalam keadaan usia masih dini, hari itu pernah kejadian anak saya bertengkar dengan suaminya, hal ini terjadi karena anak saya tidak pandai memasak, suaminya marah-marah kepada anak saya, anak saya mengadu kepada saya, saya pun menenangkan anak saya, memberikan motivasi dan semangat, kepada anak saya dengan cara saya mengajari anak saya untuk belajar memasak. Setiap hari anak saya selalu saya berikan motivasi agar dia rajin untuk memasak, sampai akhirnya anak saya pandai memasak.⁴

Selanjutnya wawancara dengan Siti yang merupakan salah satu remaja yang melakukan pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Gini kak dulu saya tidak pandai memasak setiap kali saya memasak, nasi yang saya masak kalau tidak mentah, kadang nasinya seperti bubur, kadang menyambal pun gosong, jadi setiap kali bang Anto mau makan selalu marah karna makanan yang saya masak itu tidak enak, bahkan pernah sayur yang saya masak dibuang semua sama bang Anto, saya pun marah kak karena saya sudah capek-capek memasak bahkan sedikitpun tidak dihargai, saya menangis dan mengadu ke orangtua saya dan orangtua saya memberikan nasehat dengan cara memotivasi saya dan bilang kepada saya, kalau kamu pandai memasak suami mu akan betah di

⁴. Rasmi, Orangtua Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Kamis 20 Juli 2022.

rumah dan sayang sama mu. Dan ibu saya juga memberikan nasehat wajarlah suami mu marah dia itu sudah capek-capek pulang kerja dan dia juga lapar tapi gitulah yang kamu buat, dan setelah itu ibu saya mengajari saya untuk memasak, dan setelah itu saya sadar kalau kesalahan ini memang salah saya. Setelah itu saya pulang dan akupun meminta maaf sama suami dan saya memasak dengan baik untuk suami, dan akhirnya kami baikan lagi.⁵

Selanjutnya wawancara dengan ibu Samni yang merupakan salah satu masyarakat di Desa Dalam Lidang yang menyatakan bahwa:

Yang saya lihat bimbingan yang diberikan orangtua kepada pasangan pernikahan dini ketika terjadi masalah, orangtua sangat berperan dalam membimbing dan memotivasi anaknya setiap hari sampai anaknya pandai memasak. Seperti orangtua mengajari anaknya belajar memasak, karena pada saat itu si anak sudah menikah tapi belum bisa memasak dan suaminya marah-marah dan akhirnya si anak mengadu kepada ibunya dan ibunya mengajari anaknya.⁶

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua sangat berperan dalam memberikan motivasi kepada anaknya yang melakukan pernikahan dini yaitu dengan cara memberi motivasi dan semangat kepada anaknya karena kesalahan itu berasal dari anaknya dan si ibu juga mengajari anaknya untuk memasak dengan baik, dan akhirnya si istri pandai memasak dan istri meminta maaf kepada suami dan istri memasak makanan untuk si suami dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang yaitu orangtua sangat berperan dalam membimbing pasangan

⁵. Siti, Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 19 Juli 2022.

⁶. Samni, Masyarakat Di Desa Dalam Lidang, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Kamis 20 Juli 2022.

pernikahan dini ketika pasangan pernikahan dini bertengkar orangtua ikut membimbing ataupun mengarahkan anaknya seperti mengajari anaknya.⁷

b. Meningkatkan Spiritual Pasangan Pernikahan Dini

Orangtua sangat berperan dalam menasehati remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan cara meningkatkan spritual seperti tata cara mendekati diri kepada Allah SWT, menumbuhkan sikap sabar dan menanamkan sifat pemaaf sesama pasangan. karena setiap makhluk hidup pasti pernah melakukan kesalahan oleh sebab itu sebagai orangtua hendaknya sering menasehati anaknya dan saling mengingatkan satu sama lain dimana ketika pasangan pernikahan dini melakukan kesalahan maka sudah menjadi tanggung jawab orangtua untuk memberikan nasehat kepada anaknya.

Sebagaimana terungkap melalui wawancara dengan salah satu orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu ibu Elvi yang menyatakan bahwa:

Dulunya anak saya tidak pernah bekerja saya buat. Tetapi setelah menikah anak saya bekerja seharian di ladang dan suaminya bekerja semaunya terkadang suaminya sering bermain judi. Dari situ maka terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga anak saya. Dan anak saya mengadu, ya saya tidak terima anak saya bekerja di ladang sedangkan suaminya hanya main judi menghabiskan uang. Dan setelah anak saya mengadu saya datang kerumah orangtua suami anak saya dan saya ceritakan semua perihal itu. Dan orangtua suami anak saya juga sepakat untuk bersama-sama menasehati anak nya, dengan cara seperti menceritakan hukum berjudi dalam islam merupakan haram, dan tidak ada manfaatnya lebih banyak kerugiannya. Dan setelah kami nasehati si ucok juga sadar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

⁷*Observasi*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

Karena dia merasa bahwa perbuatannya itu tidak baik dan dapat merugikan bagi dirinya dan keluarganya. Setelah saya nasehati barulah ada perubahan mungkin dia sudah berpikir dengan apa yang sudah saya sampaikan.⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa suami yang sering berjudi dan membiarkan istri bekerja sendiri di ladang, dan orangtua mendapat pengaduan dari anaknya, bahwa suaminya berjudi dan tidak mau bekerja, orangtua marah karena anaknya selalu bekerja di ladang. Dan orangtua memanggil orangtua si Ukok untuk sama-sama berdiskusi dan memberikan nasehat kepada si Ukok, dan membuat perjanjian untuk tidak berjudi dan mau untuk bekerja, karena orangtua tidak mau hal tersebut terjadi lagi. Maka dari nasehat dan perjanjian yang diberikan orangtua dapat membuat suami berubah dan tidak berjudi lagi.

Selanjutnya wawancara kepada Marlia yang merupakan remaja yang melakukan Pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Orangtua saya sangat berperan dalam membimbing keluarga pernikahan saya ketika itu pernah kejadian di keluarga saya, pertengkaran yang heboh itu ketika kami baru menikah, saya selalu bekerja di ladang, sedangkan suami saya berjudi dan malas bekerja. Jadi saya menasehati suami saya, ternyata suami saya tidak mau berubah, dan akhirnya saya mengadu ke orangtua saya, karena menurut saya orangtua adalah tempat ternyaman untuk mengadu. Setelah mendengar cerita saya, orangtua saya menjumpai mertua saya untuk membahas suami saya gimana kedepannya, dan setelah itu mereka sepakat untuk menasehati suami saya, dan kedua orangtua kami memanggil dan menasehati kami dan mereka berkata kau ukok bagus-bagus kau yang menikah ini jangan kau berjudi, taunya kau kan berjudi hasilnya haram, menangpun kau tak pernah, kau udah menikah berpikirlah kau sudah ada istri mu tanggung jawab mu semakin berat, jangan lagi kau berpikir ini

⁸Elvi, Orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini , *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Senin 18 Juli 2022.

masa lajangmu dengar itu ucok rajin-rajin lah kau bekerja,kalau kau masih begini aja gak akan ku kasih anak ku sama mu lagi. Dari situ bang ucok mulai berpikir dan perlahan-lahan tidak berjudi lagi.⁹

Berdasarkan wawancara peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa, orangtua sangat berperan dalam menasehati remaja yang melakukan pernikahan dini yang awalnya mengalami masalah yang berakhir dengan kedamaian yaitu dengan metode orangtua memberikan nasehat kepada si Ucok. Dan memberikan ancaman kepada si ucok untuk tidak mengulangnya lagi apabila kejadian ini terulang maka orangtua Marlia akan memisahkan mereka berdua, dengan metode tersebut si Ucok pun berubah.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang, pasangan pernikahan dini sering bertengkar karena perilaku suami yang sering berjudi membuat istri tidak tahan dengan sifat suaminya. Orangtua memberikan peringatan serta nasehat kepada suami untuk bisa berubah untuk mencari pekerjaan yang baik karena berjudi merupakan pekerjaan yang haram dan hasilnya juga haram.¹⁰

Selanjutnya wawancara dengan Dodi yang merupakan salah satu pasangan pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Dulunya saya malas untuk bekerja dan saya susah untuk bangun pagi karena saya belum terbiasa bekerja, karena biasanya sebelum menikah saya bekerja sesuka hati saya dan saya tidak pernah memikirkan bagaimana caranya untuk mencari uang karena setiap saya tidak punya uang saya selalu meminta uang kepada ibu saya.

⁹Marlia, Remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Senin 18 Juli 2022.

¹⁰*Observasi*, di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

Dan setiap pagi istri saya selalu marah-marah sama saya karena saya gak mau bangun. Pernah saat itu kejadian istri saya udah capek marah-marah terus tapi gak pernah saya dengarkan ketika itu istri saya mau masak tapi beras tidak ada dan istri saya pulang kerumahnya, setelah dua hari istri saya gak pulang-pulang ke rumah akupun pigi menjemput istri, setelah sampai di rumah mertua, istri saya ajak pulang ternyata dia gak mau pulang dan mertua saya menasehati saya kenapa kamu malas bekerja dan susah bangun kalau pagi, kamu itu sudah berkeluarga, dan kamu itu merupakan seorang imam bagi istrimu, biasakannlah pagi bangun cepat dan laksanakan lah sholat, agar hidup kalian berkah, dan keluarga kalian damai. dan sudah memiliki tanggung jawab, istrimu ini adalah tanggung jawab mu bukan tanggung jawab ibuk lagi, mau sampai kapan lagi kamu akan berubah gak mungkin kan selamanya kamu akan seperti ini, ini istrimu sedang hamil dan bentar lagi kalian akan dikaruniai seorang anak dan tanggung jawabmu pun semakin besar, maka berubah lah demi kabaikan keluarga kalian. Dan mulai saat itu hati saya terketuk dan saya mulai berubah dan saya tidak mau malas-malasan lagi dan saya mau bekerja.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang pasangan pernikahan dini sering bertengkar karena suami yang malas bekerja dan susah bangun kalau pagi, dan orangtua memberi nasehat kepada suami untuk bangun pagi dan melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan pada akhirnya suamipun mau berubah.¹²

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Dalam Lidang yaitu ibu Mesiyem yang menyatakan bahwa:

Yang saya lihat tetangga saya yang melakukan pernikahan dini pernah mengalami masalah ketika itu terjadi pertengkaran antara si suami dan si istri karena si suami suka main game domino sampai-sampai uang mereka habis bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak mencukupi, sedangkan hutang si suami pada agen chip pun

¹¹Dodi, Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang, Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

¹²*Observasi*, di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

sudah banyak. Memang si suami rajin bekerja tapi untuk membayar hutang tidak cukup. Dan si istri pun meminta di ceraikan, tapi si suami tidak mau bercerai dan akhirnya si istri pulang kerumah ibunya, dan suaminya pun panik tidak tahu harus gimana dan akhirnya si suami mengajak orangtuanya untuk menjemput istrinya setelah bertemu dengan orangtua si istri, suami dinasehati kedua belah pihak orangtua agar tidak main game domino lagi, dan orangtua juga menjelaskan bagaimana hukum main game domino itu di dalam islam dan hukumnya merupakan haram, dan bahkan orangtua menyarankan agar handphone nya dijual agar tidak main game lagi, dan mengancam si suami apabila main game lagi orangtuanya tidak segan-segan untuk mengambil anaknya kembali, akhirnya handphone nya di jual, dan suaminya pun sadar dan tidak main game lagi.¹³

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa orangtua sangat berperan dalam menasehati remaja yang melakukan pernikahan dini yaitu dengan cara menasehati pasangan pernikahan dini agar tidak main game domino lagi dan mengancam apabila bermain game domino lagi orangtua tidak segan-segan akan membawa anaknya kembali dan orangtua juga menjelaskan hukum main game domino itu merupakan haram.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang bahwa sangat banyak disana anak remaja yang bermain game Domino dan hal ini juga terjadi pada pasangan pernikahan dini, suaminya setiap hari selalu bermain game sampai hutang menumpuk karena selalu kalah, hingga kebutuhan dapurpun tidak mencukupi, hampir terjadi perceraian berhubung orangtua ikut berperan dalam menasehati dan

¹³Mesiyem, Masyarakat di desa Dalam Lidang, *Wawancara*, Di desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Senin 18 Juli 2022.

meningkatkan spritual anak tersebut dan akhirnya anak tersebutpun sadar tidak main game lagi.¹⁴

2. Upaya Orangtua Dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini

Adapun upaya orangtua dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini diantaranya sebagai berikut:

a. Membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga pernikahan dini.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Dalan Lidang mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan ekonomi adalah salah satu masalah utama yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini. Masalah ekonomi ini terjadi karena pekerjaan yang tidak menetap dan keuangan yang tidak bisa dikelola dengan baik, sehingga kebutuhan tidak tercukupi dengan uang yang ada. Sebagaimana terungkap melalui hasil wawancara dengan ibu Wati yang merupakan salah satu orangtua pasangan yang melakukan pernikahan dini yang menyatakan sebagai berikut:

Waktu itu rumah tangga Novi bermasalah, masalah itu bisa diatasinya seperti kecemburuan, itu biasanya dibicarakan orang itu, akan tetapi kalau masalah serius seperti masalah keuangan dan masalah kesalah pahaman itu biasanya ibuk yang menyelesaikan bersama keluarga Rahmat, dulu waktu itu, orang itu bertengkar hebat karena tidak ada uang untuk belanja di dapur, jadi keduanya pulang kerumah masing-masing. Novi kerumah ini dan Rahmat juga pulang kerumahnya. Jadi dari situ kamipun sebagai orangtua bermusyawarah bersama orangtua Rahmat dengan begitu mendapat solusi dan Novi dengan suaminya akhirnya satu rumah lagi solusi yang kami berikan biasanya dengan memberikan beras, memberikan

¹⁴*Observasi*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

uang dan mencarikan pekerjaan untuk suaminya dan menasehati Novi agar bisa berhemat dalam menggunakan uang.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yaitu orangtua dari pasangan pernikahan dini saling membantu dalam membina rumah tangga keluarga pernikahan dini dan biasanya menyelesaikan masalah keuangan dan kesalah pahaman yang membuat keluarga pernikahan dini menjadi baik lagi. Solusi lain yang diberikan yaitu memberikan pekerjaan, terkadang ikut orangtua untuk membersihkan, seperti menanam sawit ataupun pohon karet. Dari pekerjaan itu orangtua memberikan upah sebagai gajinya dan memberikan nasehat kepada pasangan pernikahan dini supaya pandai menyimpan dan menghemat uang.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Lena orangtua perempuan yang melaksanakan pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Ya itulah, sama dengan abang mu memberikan solusi kepada Desi dan suaminya agar rumah tangga mereka bisa baik kembali. Jika Leni terus bertengkar dengan suaminya pasti akan terjadi perceraian, dan kakak tidak mau Desi menjadi janda, karena malu juga masih muda umurnya sudah janda. Masalah keuangan kak Lena biasanya memberikan uang kepada Desi untuk kebutuhan keluarganya. Dan untuk masalah kesalah pahaman antara Desi dengan Putra, kak Lena biasanya memberikan memberikan solusi berupa pertemuan antara kak Lena, Desi dan Putra di rumah Lena masing-masing menceritakan kejadian sebenarnya. Sehingga dari pertemuan tersebut mendapatkan solusi terbaik dan berujung kedamaian. Sedangkan masalah kecemburuan biasanya Lena tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalah biasanya Desi dan Putra yang menyelesaikan

¹⁵Wati, Orangtua Leni, *Wawancara*, Di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu 16 Juli 2022

masalah itu dengan memberikan bukti yang kuat bahwa Putra tidak genit terhadap perempuan lain sampai Desi percaya terhadap Putra.¹⁶

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya orangtua dalam membina keharmonisan keluarga pernikahan dini dengan memberikan uang kepada anaknya pada saat anaknya tidak mempunyai uang, dan upaya lainnya orangtua menasehati pasangan pernikahan dini agar tidak terlalu boros dengan uang. Masalah kecemburuan orangtua tidak ikut campur dengan masalah itu, karena masalah itu bisa diselesaikan oleh pasangan pernikahan dini.

Observasi yang dilakukan peneliti bahwa, orangtua dari pasangan pernikahan dini membantu permasalahan dalam rumah tangga mereka dengan memberikan bantuan berupa pekerjaan untuk mengurangi beban pasangan pernikahan dini mengenai keuangan, selain itu terkadang orangtua memberikan beras dan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷

Selanjutnya wawancara dengan Desi yang merupakan remaja yang melakukan pernikahan dini yang menyatakan bahwa:

Masalah yang utama ini lah bik, abang maunya nikah, Desi pikir sudah siaplah untuk kedepannya sudah dipersiapkan uang mahar, rumah, pekerjaan. Karena setiap hari dulunya abang sering ngajak Desi makan di Kafe, naik sepeda motor, eh malah gak tau ternyata motornya itu rupanya punya abang nya. Itulah kak salah Desi gak banyak. Sekarang lah kak baru ketahuan semua. Marahlah aku kak ternyata semangatnya Cuma di ranjang saja, sedangkan yang lainnya tidak abang pikirkan, pulanglah aku ke rumah mamak, setelah ada 3hari aku di rumah mamak, ya namanya orangtua ya kan kak, kalau

¹⁶Lena, Orangtua Desi, *Wawancara*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu 16 Juli 2022

¹⁷*Observasi*, di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 13 Juli 2022.

aku di rumah biasa aja nggak di kabari abang ya sudah, tapi itulah mamak selalu menelpon ke rumah bang Putra menanyakan gimana nya ini Desi udah 3 hari di rumah kenapa tidak di jemput dan semua diceritakan mamak dan akhirnya datang lah keluarga bang Putra dan bang Putra, akhirnya musyawarah lah orangtua Desi dan bang Putra dan hasilnya dituntutlah kami berdua untuk dewasa, karena menikah ini bukan kemauan orangtua tapi kemauan kami sendiri, kalau sudah menikah itu inang jangan lagi berpikir seperti anak-anak, kau rahmat cari lah pekerjaan, dan kau juga Desi bantu-bantu juga suami mu dan jangan boros kamu dalam mengelola uang pandai-pandaimu lah itu membaginya.¹⁸

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang diberikan orangtua kepada pasangan pernikahan dini yaitu menasehati pasangan pernikahan dini agar bisa berhemat dalam menggunakan uang, dan orangtua juga menuntut pasangan pernikahan dini untuk bersikap dewasa.

Selanjutnya wawancara dengan Selpi, merupakan remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan orangtua dalam membina keluarga kami yaitu dengan memberikan uang ketika kami tidak mempunyai uang, akan tetapi tidak selamanya orangtua tidak memberikan uang dan saya diberikan pekerjaan supaya tidak bergantung dengan orangtua lagi, dengan adanya upaya orangtua dalam membantu kami, masalah yang tidak bisa kami atasi bisa terselesaikan oleh orangtua.¹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan orangtua dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini sesuai dengan kebutuhannya. Remaja yang melakukan pernikahan dini harus bisa mandiri tanpa orangtua karena tidak selamanya

¹⁸Desi, Remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Sabtu 16 Juli 2022.

¹⁹Selpi, Remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 17 Juli 2022

orangtua bisa membantu, terkadang orangtua sudah meninggal dengan begitu bantuan siapa lagi yang akan diharapkan kalau tidak diri sendiri.

Observasi yang dilakukan peneliti melihat bahwa, pasangan pernikahan dini banyak yang bergantung kepada orangtua, karena pasangan pernikahan dini ini berpikir bahwa orangtua tidak akan membiarkan anaknya dalam masalah. Orangtuaupun memberikan penjelasan kepada pasangan pernikahan dini bahwa tidak selamanya orangtua bisa membantu ada disaat orangtua tidak bisa membantunya lagi.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu Masyarakat Dalam Lidang yaitu Ibu Samni menyatakan bahwa:

Yang saya lihat ketika pasangan pernikahan dini mengalami permasalahan pada umumnya masalah ekonomi ketika itu keluarga si Marlia mengalami pertengkaran yang hebat dengan suaminya, suaminya malas bekerja dan suka bermain judi sedangkan si Marlia lah yang bekerja sendiri di ladang, dan lama kelamaan si Marlia tidak tahan bekerja terus untuk memenuhi kebutuhan mereka dan akhirnya si Marlia pulang kerumah ibunya, dia mengadu dan cerita semuanya kepada ibunya, karna menurutnya hanya orangtua lah tempat untuk mengadu. Dan orangtuanya pun menjumpai suami si Marlia dan orangtua suaminya untuk berdiskusi bagaimana keadaan pernikahan anaknya kedepannya dan orangtuanya pun menasehati si suami dan suamipun mau berubah dan orangtua Marlia dan orangtua suaminya juga memberi beberapa uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.²⁰

Berdasarkan wawancara dengan ibu Samni yang merupakan seorang masyarakat di Desa Dalam Lidang peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya orangtua dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini sangat

²⁰Samni, Masyarakat Desa Dalam Lidang, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 17 Juli 2022

baik, yaitu orangtua menasehati anaknya agar tidak bermain judi dan orangtua juga memberi uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan bapak Darman yang merupakan salah satu orangtua dari remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan;

Upaya yang saya lakukan kepada anak saya ketika keluarga mereka mengalami permasalahan yaitu saya membuat suasana agar lebih baik kembali yaitu saya nasehati anak saya jika anak saya yang bersalah dan saya bilang ke anak saya untuk menurunkan egoisnya jika dia yang bersalah maka saya suruh untuk meminta maaf terlebih dahulu dan sebaliknya apabila suaminya yang bersalah saya juga menasehati suaminya untuk tidak malu meminta maaf.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan orangtua dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yaitu: Orangtua dari pasangan pernikahan dini menasehati anaknya agar meminta maaf terlebih dahulu apabila kesalahan itu berasal dari anaknya namun sebaliknya jika si suami yang salah maka pak Darman juga menasehati sisuami. Dan pak Darman juga menasehati pasangan pernikahan dini untuk tidak bersifat egois.

b. Membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi keluarga pernikahan dini

Masalah lainnya yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini adalah masalah komunikasi. Komunikasi antara suami dan istri kurang, akibatnya istri sering salah paham dalam keluarga, pasangan pernikahan dini sering bertukar pikiran saling mengerti dan memahami.

²¹Darman, Orangtua Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

Hal ini sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan ibu Manna yang merupakan orangtua yang melakukan pernikahan dini sebagai berikut:

yang saya lakukan ketika anak saya mengalami masalah saya lihat dulu masalahnya ini datang dari mana, misalnya masalahnya dari anak saya, maka saya akan memberikan anak saya waktu dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, karena masalah datang dari anak saya, anak saya harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, tetapi jika masalahnya terus berlanjut, maka saya akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah anak saya, karena saya tidak mau anak saya menjadi janda. Dulunya mereka bertengkar karena salah paham dengan metode itu maka mereka akan mengetahui masalah itu sebenarnya datang dari mana.²²

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang diberikan orang tua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yaitu, orangtua tidak mungkin membiarkan anaknya dalam masalah, apalagi masalah tersebut membawa kepada perceraian, orangtua membantu memperbaiki keluarga anaknya dengan menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga pasangan pernikahan dini dengan cara melihat terlebih dahulu masalahnya datang dari mana, sehingga bisa ditentukan siapa yang akan bertanggung jawab dengan masalah tersebut, sehingga keduanya bisa saling bermaaf-maafan.

Selanjutnya wawancara dengan Putri yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa:

masalah yang terjadi dalam keluarga kami yaitu masalah kesalah pahaman, memang saya terlalu cemburu kepada bang Ridwan sehingga ketika dia lama pulang kerja pasti saya berfikir negatif, apakah bang Ridwan bersama orang lain atau gimana. Masalah

²²Manna, Orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 17 Juli 2022.

itulah membuat keluarga kami kurang baik, aku gak mau mengalah begitu juga dengan bang Ridwan yang malas dengan pertanyaanku yang setiap harinya selalu curiga. Dengan seperti itu orangtua berupaya menyelesaikan masalah kami dengan saling terbuka, bercerita apa yang terjadi sebenarnya dengan begitu bang Ridwan menceritakan semua serta bukti dari kawan satu kerjanya, dan saya pun terdiam karena memang selama ini saya yang terlalu berlebihan.²³

Selanjutnya melalui hasil wawancara dengan ibu Rodiati yang merupakan orangtua perempuan remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa:

Masalah yang terjadi dalam rumah tangga nya uwak juga ikut andil dalam menyelesaikannya, si Selpi ini orang nya mudah nangis mudah masuk ke dalam hatinya kata-kata yang kasar dan mudah tersinggung jadi dari situlah uwak menasehati suaminya supaya bisa mengerti gimana sifat si Selpi, karena uwak kan ibu kandungnya Selpi jadi nantulang sudah tahu sisi buruk dan baiknya anak uwak.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan orangtua dalam mengatasi permasalahan keluarga pernikahan dini yaitu, istri sering mengadu kepada orangtua, orangtua menasehati anaknya karena masih ke kanak-kanakan, orangtua menasehatinya dengan memberikan perbandingan waktu anaknya masih remaja dan setelah menikah, waktu remaja anaknya memang selalu cerita kepada orangtuanya akan tetapi setelah menikah anaknya harus paham bahwa bisa ke suami bukan orangtua saja. Sedangkan masalah lainnya suara suami sering keras dan besar membuatnya sakit hati karena anaknya tidak bisa mendengar suara yang keras dan kata-kata yang kasar

²³Putri, Remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal

²⁴Rodiati, Orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Minggu 17 Juli 2022.

anaknyanya merasa dimarahi dan di bentak. Masalah ini orangtua memberikan pemahaman terhadap suami mengenai anaknyanya bahwa anaknyanya tidak bisa mendengar suara yang keras dan perkataan yang kasar sehingga suami bisa memahami istrinya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Pieng yang merupakan orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan bahwa:

Biasanya udak menyelesaikan masalah Anto itu mengenai kurangnya masalah komunikasi, karena istri Anto itu orangnyanya pendiam jadi Anto tidak tahu mana yang benar mana yang tidak, terkadang Anto sudah didiami istrinya terkadang istrinya sudah ceria, akibatnya Anto tidak mengetahui bagaimana isi hati istrinya, masalah itupun udak bicarakan dengan orangtuanyanya, orangtua si Siti bercerita jika Siti diam itu tandanya ada yang salah, jika Siti ceria tu tandanya dia senang, jadi dari situ Anto belum puas dengan jawabannyanya. Anto mau istrinya yang berbicara supaya Anto bisa memahaminya, akhirnya Siti berbicara waktu Siti diam itu abang salah karena waktu Siti suruh abang makan padahal Siti sudah siapkan dan paginya sudah basi dan disitulah Siti kecewa. Setelah itu barulah didapatkan solusi bahwa komunikasi harus dikuatkan kembali dalam rumah tangga Anto supaya saling memahami.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan orangtua yaitu, orangtua menyelesaikan masalah yang membuat rumah tangga pernikahan dini dengan memberikan untuk masalah itu dengan mengumpulkan pasangan pernikahan dini dan orangtua pasangan pernikahan dini untuk saling berbicara mengenai sifat anaknyanya masing-masing yang tidak bisa dipahami pasangan pernikahan dini, sehingga pasangan pernikahan dini bisa saling mengerti satu sama lain.

²⁵Pieng, Orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini, Wawancara, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Senin 18 Juli 2022.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan bapak Darman yang merupakan salah satu orangtua dari remaja yang melakukan pernikahan dini menyatakan;

upaya yang saya lakukan kepada anak saya ketika keluarga mereka mengalami permasalahan yaitu saya membuat suasana agar lebih baik kembali yaitu saya nasehati anak saya jika anak saya yang bersalah dan saya bilang ke anak saya untuk menurunkan egoisnya jika dia yang bersalah maka saya suruh untuk meminta maaf terlebih dahulu dan sebaliknya apabila suaminya yang bersalah saya juga menasehati suaminya untuk tidak malu meminta maaf.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, upaya yang dilakukan orangtua dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini yaitu: Orangtua dari pasangan pernikahan dini menasehati anaknya agar meminta maaf terlebih dahulu apabila kesalahan itu berasal dari anaknya namun sebaliknya jika si suami yang salah maka pak Darman juga menasehati sisuami. Dan pak Darman juga menasehati pasangan pernikahan dini untuk tidak bersifat egois.

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Dalam Lidang dengan ibu Leli menyatakan bahwa:

Yang saya lihat ketika tetangga saya si Selpi melakukan pernikahan dini yaitu pada saat itu terjadi perdebatan antara si Selpi dengan suaminya perdebatan itu mulanya diawali dari si suami karena si suami tidak mau mengurus KTP dan KK. Sedangkan pada saat itu posisinya si Selpi sedang hamil dan si istri mengajak suami untuk menemaninya ke pencatatan sipil untuk membikin KTP tapi suaminya tidak mau, malah si suami sibuk untuk bekerja sementara istri mau pergi sendiri si istri takut karena dengan kondisinya siistri sedang hamil, dan siistri takut jika tidak diurus KTP nya karena sebentar lagi dia akan melahirkan, dia takut kalau melahirkan nanti kondisinya parah dan harus dirujuk kerumah sakit sementara dia

²⁶Darman, Orangtua Remaja yang Melakukan Pernikahan Dini, *Wawancara*, Di Desa Dalam lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal.

tidak mempunyai biaya. Dan perdebatan itu hampir terjadi pertengkaran, dan untungnya datang mertua si Selpi dan si Selpi menceritakan kepada mertuanya perihal yang terjadi dan mertuanya pun menasehati anaknya. Dan membilang ke si anaknya sanalah temani istrimu biargimanapun dia itu adalah istrimu gak kasihan kau istrimu sedang hamil nanti terjadi apa-apa dijalan kan kau juga yang repot. Dan setelah dinasehati orangtuanya maka suaminya pun mau mengantarkan si istri.²⁷

Berdasarkan wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya orangtua dalam membimbing remaja yang melakukan pernikahan dini sangat baik orangtua menasehati dan menyuruh anaknya agar anaknya lebih sayang kepada istrinya karena istrinya sedang hamil dan menasehati anaknya supaya tidak sering berdebat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Dalam Lidang pasangan pernikahan dini sering berdebat dan berujung pertengkaran karena si suami yang selalu sibuk untuk bekerja dan tidak mau diajak menemani siistri untuk membuat KTP. Orangtua menasehati anaknya untuk berubah dan tidak mementingkan pekerjaan, mau menemani si istri apalagi kondisi istri sedang hamil.²⁸

C. Analisis Pembahasan

Pernikahan dini yang terjadi di desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu merupakan pernikahan yang berbeda-beda latar belakangnya. Ada sebagian pasangan pernikahan dini menikah karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, kurang pedulinya orangtua terhadap remaja sehingga remaja berpikir untuk mencari tempat ternyaman dan faktor ekonomi sehingga remaja berpikir untuk

²⁷Leli, Masyarakat Di Desa Dalam Lidang, *Wawancara*, Di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 19 Juli 2022

²⁸. *Observasi*, di Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, Selasa 19 Juli 2022.

menikah dengan pasangannya, dengan menikah remaja tersebut berpikir bahwa kebutuhannya sehari-hari akan terpenuhi dan tidak bergantung kepada orangtua lagi.

Pasangan pernikahan dini yang baru memulai rumah tangga memang pada awalnya bahagia karena belum ada masalah yang dihadapi semua masih berkecukupan baik kebutuhan uang, pekerjaan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi lama kelamaan keluarga pernikahan dini mulai mengalami masalah baik masalah keuangan, komunikasi, kecemburuan dan masalah lainnya yang menimbulkan sinyal keretakan dalam rumah tangga.

Pola pikir remaja yang belum dewasa menyebabkan keduanya tidak ada yang mengalah untuk menyelesaikan masalah. Ataupun tidak ada yang berani untuk meminta maaf terlebih dahulu baik itu kesalahan suami maupun istri. Keduanya saling mengikuti ego masing-masing yang membawa permasalahan semakin bertambah panjang. Karena tidak ada yang mau mengalah maka keduanya memilih pulang kerumah masing-masing.

Orangtua yang melihat keluarga anaknya bermasalah tidak merasa baik, orangtua selalu kepikiran bagaimana nanti nasib anaknya jika masalah tidak diselesaikan sedangkan remaja tidak berpikir terlalu panjang mengenai masalah yang terjadi. Di dalam pikiran remaja nanti juga akan baik lagi. Dengan begitu keduanya tidak ada saling maaf-maafan mengenai masalah yang telah terjadi masalah yang tidak diselesaikan dengan cepat bisa jadi datang masalah baru dan masalahpun menjadi rumit dan susah untuk diselesaikan.

Orangtua mendengarkan dengan baik cerita anaknya mengenai masalah yang terjadi, dan apa penyebabnya. Orangtua tidak bisa tenang jika masalah didalam keluarga pernikahan dini tersebut tidak selesai. Disini orangtua berperan dalam menasehati remaja dan nasehat yang orangtua berikan terkadang tidak disetujui oleh pasangan pernikahan dini disebabkan masalah yang terjadi salah suami akan tetapi suami enggan untuk meminta maaf kepada istrinya. Dengan begitu orangtua menasehati anak perempuannya yang akan meminta maaf terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi istri tidak mau meminta maaf terlebih dahulu karena istri merasa masalah bukan dari dirinya akan tetapi dari suaminya.

Orangtua dari pasangan pernikahan dini yaitu saling mendengarkan pendapat masing-masing dari keluarga dan pasangan pernikahan dini. Perkumpulan yang dimaksud adalah musyawarah yang tujuannya untuk mendapatkan solusi yang terbaik terhadap masalah yang terjadi yaitu komunikasi yang tertutup antara keduanya. Sehingga istri merasa suami mempunyai wanita lain selain istrinya dan suamipun menyanggahnya bahwa tidak adanya komunikasi dalam keluarga pernikahan dini karena terlalu lelah saat bekerja sehingga membutuhkan istirahat tidak ingin bercerita ke istri.

Dari situ istri menyadari bahwa selama ini istri salah paham mengenai sifat suaminya yang jarang berkomunikasi. Dan suami bercerita bahwa istri tidak pernah menanyakan kepada suami bahwa suami lelah atau tidak, itu juga merupakan salah satu alasan suami malas berkomunikasi dengan istrinya karena suami merasa kurang diperhatikan oleh istrinya.

Masalah lainnya yang sering terjadi yaitu masalah pendapat yang tidak sama, antara pasangan pernikahan dini terkadang tidak ingin membeli barang yang tidak perlu untuk di beli akan tetapi istri selalu ingin memenuhi apa yang istri inginkan tanpa persetujuan suaminya. Mengakibatkan keuangan rumah tangga yang tidak bisa diatur oleh istri menyebabkan masalah dalam rumah tangga. Karena tidak setiap hari suami bisa bekerja dan menghasilkan uang.

Peran orangtua dalam membimbing remaja untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ada dua yaitu motivasi pada pasangan pernikahan dini dan memberikan motivasi pada pasangan pernikahan dini dan upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini ada yaitu membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga pernikahan dini dengan memberikan pekerjaan. Selanjutnya membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi keluarga pernikahan dini yaitu dengan musyawarah antara kedua keluarga suami istri serta pasangan pernikahan dini untuk mendapatkan solusi terbaik dari kesalah pahaman yang terjadi.

Upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini bisa berjalan sesuai dengan keinginan jika orangtua dan pasangan pernikahan dini bisa saling mengerti, orangtua memberikan solusi dan pasangan pernikahan dini yang akan menjalankan solusi yang diberikan orangtua sehingga ada timbal balik antara orangtua dan pasangan pernikahan dini untuk mencapai keharmonisan didalam keluarga pernikahan dini.

Berdasarkan analisis hasil penelitian peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal peran bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini berhasil, setelah diberikan pembinaan untuk pasangan pernikahan dini dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, keluarga pernikahan dini menjadi membaik karena bimbingan yang diberikan orangtua dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Pasangan pernikahan dini harmonis karena masalah sudah teratasi dan orangtua bahagia melihat keluarga pernikahan dini membaik dan tidak bertengkar lagi.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan mengenai Peran Bimbingan Orangtua Pada Remaja Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran bimbingan orangtua dalam mengatasi pernikahan dini.

Peranan yang diberikan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini di Desa Dalan Lidang Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal ada dua yaitu motivasi pada pasangan pernikahan dini dan memberikan motivasi pada pasangan pernikahan dini.

2. Upaya yang dilakukan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Upaya yang diberikan orangtua pada remaja dalam mengatasi permasalahan pernikahan dini ada dua yaitu membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga pernikahan dini, dan membantu menyelesaikan permasalahan komunikasi keluarga pernikahan dini.

3. Saran-saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan implikasi sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian ini, peneliti selanjutnya bisa mengambil ataupun memperbaiki kekurangan dari skripsi ini sehingga kedepannya skripsi ini bisa lebih baik lagi dan menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti penelitian yang baru.
2. Bagi seorang remaja, agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan menghancurkan hidup dan putus dari pendidikan, masa lalu akan menjadi suram tanpa adanya ilmu yang menuntun kepada kesuksesan, ada banyak dampak yang dialami baik dari segi fisik, mental, moral dalam pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munkahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Abdurrahman Siddik, “Bimbingan Orang tua Terhadap Pasangan yang Menikah di Usia Dini di Desa Keretak Kecamatan Sungai Selatan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, dalam *Jurnal Musdalifah*, Vol. 1, No. 2, Dec Tahun 2021.
- Afrial, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Tapsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosida Karya, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Christiana Hari Soejiningsih, *Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai Dengan Kanak-kanak Akhir*, Jakarta: Prenada, 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Hendri Arianto, “ Peran Orangtua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini” *Skripsi*, Universitas Esa Unggul Jakarta, 2019.
- Hery Noer Ali, *Ilmu pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikri, 1998, Jus 1.
- Jamal Makmura Asmani, *Panduan Efektif Bimbingan Dan Konseling Di se*. Jakarta: Diva Press, 2010.
- John W Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.

- Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah, Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan, 2011.
- Kustiah Sunarty, *Pola Asuh Orangtua dan Kemandirian Anak*, Makasar: Edukasi Mitra Grafika, 2015.
- Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Malik Jurjis, *Cara Mengatasi Gejala Emosi Anak Panduan Islam dalam Mendidik Anak Supaya Percaya Diri*, Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 2004.
- Marlina Nasution, "Dampak Pola Asuh Orangtua Terhadap Pernikahan Dini di Desa Mampang Kecamatan Kota Pinang", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, 2020.
- Meti Taqdir Qodra tillah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, 2011.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Piyanetti Setiadi, *Kasih Orangtua Tiada Batas*, Waisak: Ehipassiko Foundation, 2013.
- Prayitno, *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah* Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rezki Ananda Sari, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Mental Ibu Muda di Kota Padangsidempuan (Studi Kasus di Kecamatan Padangsidempuan Selatan)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2016.
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Wonosobo: Amzah '.
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Bandung: Rajawali Pers, 2010.
- Sarwito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 .
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. Ke VII, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1981.
- Tri Yuono, *Tips Sukses Kuliah SI, S2, dengan Biaya Sendiri dan Bisa Nikah Sebelum Nyusun Skripsi*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2020.
- Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Yuliana, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Membentuk Kepribadian Remaja*, Padangsidempuan, 2021.
- Zendi Aldiantoto, “ Pengaruh Latarbelakang Orangtua Terhadap Rencana Usia menikah di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas”*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2020.

Lampiran 1

Pedoman Observasi

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Peran Bimbingan Orangtua pada Remaja dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Desa Dalan Lidang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal” maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi secara langsung lokasi penelitian, profil dan keadaan Desa Dalan Lidang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal
2. Mengamati seperti apa pernikahan dini di Desa Dalan Lidang
3. Mengamati bagaimana bimbingan orangtua pada remaja dalam mengatasi pernikahan dini

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa Dalam Lidang

1. Berapa jumlah penduduk desa Dalam Lidang?
2. Berapa orang yang menikah dini di Desa Dalam Lidang?
3. Menurut bapak bagaimana kondisi pasangan pernikahan dini di Desa Dalam Lidang?
4. Menurut bapak bagaimana upaya orangtua di desa Dalam Lidang dalam mengatasi pernikahan dini?
5. Menurut bapak bagaimana peran orangtua dalam mengatasi pernikahan dini di Desa Dalam Lidang?

B. Wawancara dengan orangtua keluarga pernikahan dini

1. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan dini baik untuk dilakukan?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai pernikahan dini?
3. Apa yang melatar belakangi anak menikah dini?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu ketika keluarga pernikahan dini mengalami masalah?
5. Bagaimana peran dan bimbingan bapak/ibu dalam membantu permasalahan rumah tangga pernikahan dini?
6. Apakah ada penyesalan bapak/ibu memperbolehkan anak menikah dini?
7. Apakah dengan menikah dini anak bisa bahagia atau bagaimana buk?

8. Apakah setiap solusi atau nasehat yang bapak/ibu berikan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan?
9. Dibidang apa saja pak yang sering menimbulkan permasalahan pada keluarga pernikahan dini?

C. Wawancara dengan pasangan pernikahan dini

1. Apakah saudara dan saudari mengetahui apa yang dimaksud dengan pernikahan dini?
2. Kenapa saudara/saudari memilih untuk menikah dini?
3. Apakah ada penyesalan di diri saudara/saudari setelah menikah dini?
4. Kapan pertama kali saudara/saudari menikah dini dan sudah berapa lama?
5. Masalah apa yang sering saudara/saudari hadapi semenjak menikah dini?
6. Apakah ada solusi yang saudara/saudari dapatkan setelah mengalami masalah dalam rumah tangga?
7. Apakah solusi dan nasehat orangtua membuat masalah keluarga pernikahan dini membaik atau tambah memperbesar masalah?
8. Kapan waktu orangtua bisa ikut campur dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini?
9. Menurut saudara/saudari apakah peran dan bimbingan yang di berikan orangtua dapat mengatasi masalah?
10. Apakah upaya yang diberikan orangtua kepada saudara/saudari dapat mengatasi masalah dalam rumah tangga?

D. Wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimana menurut bapak pernikahan dini di Desa Dalan Lidang?

2. Apakah menikah dini baik menurut bapak/ibu?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai pernikahan dini yang terjadi di
Desa Dalam Lidang
4. Apakah pernikahan dini baik untuk anak atau tidak?
5. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu terhadap peran dan bimbingan
yang di berikan orangtua kepada anak yang menikah dini?
6. Bagaimana menurut bapak/ibu upaya yang di berikan orangtua kepada
anak yang menikah dini?

Lampiran 3

Dokumentasi

1. Dokumentasi wawancara dengan kepala desa



2. Dokumentasi wawancara dengan masyarakat



3. Dokumentasi wawancara dengan orangtua remaja yang melakukan pernikahan dini





4. Dokumentasi wawancara dengan salah satu remaja yang melakukan pernikahan dini





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : RamidaImani Purnama
Tempat & Tanggal Lahir : Dalam Lidang, 29 Novembe 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Keluarga : Belum Nikah
Alamat Asal (Lengkap) : Dalam Lidang Kecamatan
Lingga Bayu Kabupaten
Mandailing Natal
Alamat Tinggal Sekarang : Sihitang
No. Telepon/Hp : 082274924763

B. PENDIDIKAN

SD Negeri : SD N 304 Dalam Lidang
SMP Negeri : MTSN Simpang Gambir Lulus 2013
SMA Negeri : MAN 2 Padangsidimpuan Lulus 2017
Universitas/ Institut : Universitas Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Padangsidimpuan
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Tahun Masuk : 2018

C. PENGALAMAN ORGANISASI

**Internal Kampus*
:1. Departemen Bidang
Kiwarausahaan Himpunan
Mahasiswa Jurusan Bimbingan
Konseling Islam 2019-2020.
2. Departemen Senat Mahasiswa
Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi 2020-2021.